



P U T U S A N

Nomor : 2/Pid.Pra/2022/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. GREGORY LEE SIMPSON, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Inggris, Umur 36 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir High Wycombe, 29 Maret 1985, Pekerjaan Trader (Jual Beli Crypto), Alamat Tinggal Villa Surya Abadi 6 Dalung Permai, Kuta Utara, Badung, Bali, Alamat Tetap 80b South Ealing Road W5 4QB, selanjutnya disebut Pemohon I;

II. NICOLA DI SANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Italiana, Umur 34 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir Genova, 08 September 1987, Pekerjaan Tidak ada, KITAS/Passport YA7477679, Alamat Tinggal Royal Segina Apartement Teuku Umar, Denpasar, Bali, Alamat Tetap Via Zara 9 Italy, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HM. Rifan, SH., M.Hum., CLA., HM. Nuh Fatah, SH., H. Daniar Trisasongko, SH., M.Hum., M. Ali Sadikin, SH., Heru, SH., M.Hum. Para Advokat dan Asisten Advokat dari: yang berkantor di "AUSTRINDO Law Office" Advokat & Kurator, yang beralamat di Jalan Raya Kuta No. 58 DE Kuta, Badung-Bali-80361, Indonesia, Telp.: +62-0361-4726161, Fax ; +62-0361-472616, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai: Para PEMOHON

m e l a w a n

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI, c.q. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR KOTA BESAR DENPASAR, c.q. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA SEKTOR KUTA, berkedudukan/beralamat di Jl. Raya Tuban Kuta, Badung, Bali, 80361 Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan tercatat dibawah register Nomor : 2/Pid.Prap/2022/PN.Dps tanggal 21 januari 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

Bahwa terkait dengan pengajuan Permohonan Praperadilan ini, perlu kiranya Para Pemohon vide Kuasanya untuk menyampaikan Kedudukan Hukumnya (*legal standing*) sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "**KUHAP**"), yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

• **Pasal 1 angka 10 KUHAP :**

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;

a. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka demi tegaknya hukum dan keadilan ;

b. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;

• **Pasal 79 KUHAP :**

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;

- **Pasal 95 ayat (2) KUHP:**

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016
tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (selanjutnya disebut "**Perma No. 4 Tahun 2016**") ;

- **Pasal 2:**

(1) Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
- a. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

Bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut di atas, yang berkaitan dengan telah ditangkap dan ditahannya Para Pemohon berdasarkan Surat Pengkapan Nomor : SP.Kap/99/XI/2021/Reskrim, untuk Penangkapan Pemohon I (Gregory Lee Simpson), dan Surat Penangkapan Nomor : SP. Kap/100/XI/2021/Reskrim, untuk penangkapan Pemohon II (Nicola Di Santo), yang kemudian dilanjutkan dengan penahanan Para Pemohon berdasarkan Surat Penahanan Nomor : SP. Han/86/XI/2021/Reskrim untuk penahanan Pemohon I (Gregory Lee Simpson), dan Surat Penahanan Nomor : SP.Han/87/XI/2021/Reskrim, untuk penahanan Pemohon II (Nicola Di Santo), yang dikeluarkan dan dilakukan oleh Termohon dalam 1 hari, yaitu tanggal 11 Nopember 2021, serta Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon vide Surat Perintah Penyidikan/Sprindik Nomor : SP.Sidik/...../XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 (tanpa nomor surat), dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP Nomor : B/67/XI/2021/Reskrim (tanpa tanggal

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



surat) atas dasar Surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/80/XI/2021.SPKT. UNITRESKRIM/POLSEK KUTA/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, tertanggal 11 Nopember 2021, dengan pelapor atas nama : CAMILLA GUADAGNUOLO, yang juga selaku saksi korban, dimana menurut Para Pemohon Penangkapan dan Penahanannya, dan Penetapan Tersangka atas Para Pemohon tidak sah, ***Maka baik Para Pemohon maupun Kuasanya dalam hal ini telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara ini ;***

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN PARA PEMOHON:

Bahwa dasar hukum Para Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan khususnya terkait Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Para Pemohon selaku Tersangka, kepada Pengadilan Negeri Denpasar adalah agar dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Yang Mulia Hakim, adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

1. **Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945")**, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, dimana dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"*;

1. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** (selanjutnya disebut "**KUHAP**"), yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

- **Pasal 1 angka 10 KUHAP :**

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka demi tegaknya hukum dan keadilan ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;*

- **Pasal 79 KUHP :**

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh terdakwa, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;

2. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015**, atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah ("**Putusan MK**"), dimana di dalam Putusan MK *a quo*, **obyek lembaga praperadilan telah diperluas sehingga tidak hanya sebatas pada hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 77 huruf a KUHP, yaitu tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa terdakwa; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi termasuk juga penetapan terdakwa, penggeledahan, dan penyitaan**. Dimana di dalam amar putusannya MK menyatakan sebagai berikut:

- **Amar 1.2.:**

*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia **sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan terdakwa, penggeledahan dan penyitaan** ;*

- **Amar 1.3.:**

*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan terdakwa, penggeledahan dan penyitaan** ;*
Dalam Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 77 huruf (a) UU Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945. Dalam amar

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan MK tersebut menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; a) Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UU Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU Hukum Acara Pidana; b) Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UU Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU Hukum Acara Pidana; c) Pasal 77 huruf a UU Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; d) Pasal 77 huruf a UU Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Oleh karena itu, untuk melakukan penangkapan, penahanan dan Penetapan tersangka sudah semestinya dengan minimal adanya 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, Jo. Pasal 184 Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan sebagai berikut:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

4. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU HAM”), yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Oleh karena itu Para Pemohon dijamin haknya untuk dapat mengajukan permohonan Praperadilan ini kepada Pengadilan Negeri Denpasar. Ketentuan ini memperkuat kedudukan (legal standing) dari Para Pemohon atau Kuasanya ;

5. **International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)/ Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik**, sebagaimana telah diratifikasi dengan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right** (selanjutnya disebut "ICCPR");

- **Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR :**

Each State Party to the present Covenant undertakes: (Terjemahan : Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji):

a. *To ensure that any person whose right or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by person acting in official capacity ;*

(Terjemahan : Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resminya) ;

a. *To ensure that any person claiming such remedy should have his right there to determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy ;*

(Terjemahan : Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau lembaga lainnya yang diatur oleh sistem negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan) ;

- **Pasal 14 angka 3 huruf a ICCPR:**

In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality :

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



(Terjemahan : Dalam penentuan suatu tindak pidana kejahatan terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal di bawah ini dengan penuh, yaitu:) ;

a. *To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him ;*

(Terjemahan : Untuk diberitahukan dengan segera dan terperinci dalam bahasa yang dapat dimengerti tentang sifat dan alasan (sebab) tuduhan yang dikenakan terhadapnya) ;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR yang telah diratifikasi dan berlaku di Indonesia vide UU. 12 Tahun 2005, maka Negara dan Pemerintah Indonesia c.q. para penegak hukum di Indonesia terikat dan tunduk untuk melaksanakannya, dan selayaknya dimana Para Pemohon merupakan Warga Negara Asing mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hak-haknya sesuai dengan ICCPR tersebut, meskipun sedang menghadapi tuduhan serius melanggar ketentuan Pasal 365 KUHP ;

6. Bahwa dalam praktiknya, khususnya **terkait dengan penerapan Pasal 77 KUHAP dalam pemeriksaan Permohonan Praperadilan, terdapat beberapa penemuan hukum** yang telah dilakukan oleh beberapa pengadilan di Indonesia terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum di luar dari apa yang telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP tersebut sebagai obyek dari praperadilan. Penemuan-penemuan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

a. **Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/pid/prap/2015/PN.Jkt.Sel, tertanggal 16 Februari 2015** atas nama Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D, yang pada pokoknya dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa *segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam Pasal 77 Jo. Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan adalah lembaga praperadilan. Lebih lanjut dalam pertimbangan hakim tersebut dinyatakan bahwa terkait langsung dengan permohonan pemohon, karena penetapan tersangka merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga*

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan penetapan tersangka adalah lembaga praperadilan; dan ;

- a. **Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid. Prap/2015/PN. Jkt.Sel, tertanggal 26 Mei 2015** atas nama Hadi Poernomo, yang pada pokoknya dalam pertimbangannya menyatakan : *menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, dimana lembaga legislatif adalah positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah negatif legislator, sehingga dengan demikian penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan secara yuridis adalah wewenang praperadilan dan hal tersebut tidak menyerobot kewenangan dari penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP, karena secara tegas pasal tersebut hanya mengatur kewajiban mempelajari dan meneliti lengkap atau belum lengkapnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan mengenai petunjuk tentang hal-hal apa saja yang perlu untuk dilengkapi oleh penyidik ;*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan oleh Para Pemohon di atas, serta adanya beberapa putusan tersebut, patut kiranya untuk dapat dijadikan referensi dalam memeriksa permohonan praperadilan ini terkait dengan Penangkapan dan Penahanan, serta penetapan status tersangka dan tindakan lain sebagai obyek praperadilan yang pengaturannya berada diluar dari ketentuan Pasal 77 KUHAP, yang mana hal tersebut semata-mata hanya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi serta menghormati hak-hak dan martabat manusia, termasuk hak dari Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan ini *a quo* ;

Berkaitan dengan ditetapkannya Para Pemohon sebagai Tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/67/XI/2021/Reskrim, (tidak ada tanggal), bulan Nopember 2021, dan tercantum pula dalam Berita Acara Pemeriksaan (PRO JUSTITIA) atas nama Pemohon I (Gegory Lee Simpson) pada hari Jumat, tanggal 12 Nopember tahun (tertulis tahun dua ribu enam belas), sekitar pukul 21.00 wita, dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (PRO

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSTITIA), atas Pemohon I yang kembali diperiksa pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021, sekitar pukul 10.00 Wita, dan Berita Acara Pemeriksaan (PRO JUSTITIA) atas Pemohon II (Nicola Di Santo) pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (PRO JUSTITIA) atas Pemohon II, pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, dengan dugaan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”);

Maka apa yang dilakukan oleh Termohon dengan tindakannya melakukan Penangkapan dan Penahanan, serta menetapkan Para Pemohon selaku Tersangka pada tanggal 11 Nopember 2021, **hanya atas dasar Surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/80/XI/2021.SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK KUTA/ POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI**, tertanggal 11 Nopember 2021, yang dibuat pada pukul 10.30 Wita, dengan Pelapor atas nama CAMILLA GUADAGNUOLO dan dilanjutkan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Pelapor pada pukul 12.00 Wita. Bahkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindiknya) pun dikeluarkan tanggal 11 Nopember 2021, (dengan tanpa nomor) : SP.Sidik/...../XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021, serta dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/67/XI/2021/Reskrim (dengan tanpa tanggal surat), yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung oleh Termohon, adalah tidak sah ;

Dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, **maka baik Para Pemohon maupun Kuasanya dalam hal ini telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara ini**. Selain daripada itu, Permohonan Praperadilan *a quo* sangat berdasar dan cukup beralasan hukum untuk dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Denpasar untuk kemudian dapat diputus seadil-adilnya;

II. ALASAN HUKUM LAIN PARA PEMOHON DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempermudah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Yang Mulia Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, maka Para Pemohon sebelum menguraikan alasan-alasan Permohonan Praperadilan akan menguraikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang menjadi dasar hukum dari permohonan dalam perkara *aquo*, sebagai berikut :

1. **Pasal 109 ayat (1) KUHAP:**

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum ;

2. **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015, tertanggal 11 Januari 2017, yang dalam amar putusannya sebagai berikut :**

"Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan" ;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudahkan Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 Ayat 1 KUHAP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XII/2015, tertanggal 11 Januari 2017 dan kepastian soal hari dan tanggal dimulainya penyidikan??. **Mengingat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) SP.sidik/...../XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021, dikeluarkan dengan tanpa Nomor surat, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor : B/67/XI/2021/Reskrim, tanpa tanggal surat ; -**

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN :

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah memiliki hubungan pertemanan biasa/teman dekat dan tidak memiliki hubungan kerja atau hubungan kerja, ataupun hubungan hukum lainnya ;
1. Bahwa Para Pemohon sudah biasa saling bercerita soal persoalan yang mereka hadapi, dan terbiasa ngobrol sambil minum Bir bersama;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar jam 16.00 Wita, Pemohon I mendatangi Pemohon II untuk menghibur atau menemaninya dikarena Pemohon II merasa stress dengan adanya permasalahan antara dia dan pacarnya ;
3. Bahwa melewati tengah malam Pemohon I masih berada di kediaman Pemohon II (artinya sudah masuk tanggal 11 Nopember 2021) sampai sekitar pukul 04.00 atau 05.00 pagi, dan diantara itu sekitar pukul 22.00 Wita (tgl. 10 Nopember 2021) Pemohon I sempat keluar dari rumah Pemohon II untuk membeli Bir, dan Pemohon II meminta agar Pemohon I mengambil sebuah paket/kotak yang isinya tidak diketahui oleh Pemohon I dari seseorang ;
4. Bahwa Paket/Kotak dimaksud dibawa oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan setelah sampai Pemohon I kembali diminta oleh Pemohon II agar membawa kembali paket/kotak tersebut ke tempat semula (di sekitar Jl. Nakula) dan meletakkannya di tempat itu, sampai kemudian Pemohon I melihat seseorang yang tidak dikenal dengan mengendarai Sepeda Motor datang menuju kearah Pemohon I meletakkan Paket/Kotak dimaksud ;
5. Bahwa oleh karena Pemohon I takut dan khawatir dengan keselamatannya, maka Pemohon I segera meninggalkan lokasi dimaksud, dan kemudian mampir di sebuah Toko untuk membeli minuman sambil merenungkan dan mengkhawatirkan kalau-kalau Kotak yang dibawa adalah barang terlarang, dan setelah cukup menenangkan diri Pemohon I Kembali ke rumah Pemohon II ;
6. Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, Pemohon I menemani Pemohon II beserta pacarnya untuk menemui seseorang yang dikenal bernama MATT, dan Pemohon I bersedia melakukan hal tersebut karena selain berteman baik dan percaya pada Pemohon II, juga karena khawatir atas keselamatan dari Pemohon II yang merasa dirinya dalam bahaya jika bertemu dengan MATT, dan diketahui bahwa Pemohon II memang ada masalah dengan orang yang bernama MATT itu ;

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa meskipun Pemohon I tidak begitu detail dan rinci mengetahui persoalan antara Pemohon II dengan MATT, yang pasti bahwa Pemohon II sebelumnya telah ditakut-takuti dan diancam oleh teman-teman dari MATT ;
8. Bahwa Pemohon I saat tiba di lokasi pertemuan dan memarkir sepeda motornya, kemudian melihat Pemohon II bersama orang yang bernama MATT menyeberang jalan menjauh dari Pemohon I, dan di sana juga ada seorang laki-laki yang diketahui sebagai orang Rusia, namun Pemohon I tidak mengenalnya. Dan apa yang Pemohon II dan MATT bicarakan, Pemohon I tidak mengetahui ataupun mendengar pembicaraan mereka. Setelah itu Pemohon I dan Pemohon II Kembali ke rumah Pemohon II, dan sekitar pukul 05.00 Wita Pemohon I pergi dari rumah Pemohon II ;-
9. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2021 sekitar Pukul : 10.30 Wita ada Laporan kepada Termohon bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan diduga dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II/Para Pemohon, dengan korban Pelapor atas nama : **CAMILLA GUADAGNUOLO**, dan suaminya yang bernama : **PRINCIPE NERINI** ;
10. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021 sekitar pukul : 14.30 Wita, Pemohon II ditangkap oleh Termohon, yang selanjutnya dilakukan Penahanan, dan ditetapkan statusnya sebagai Tersangka. Demikianpun dengan Pemohon II pada hari dan tanggal yang sama (Kamis, 11 Nopember 2021) pukul 19.00 Wita dilakukan penangkapan, dilanjutkan dengan penahanan, dan ditetapkan statusnya selaku Tersangka ;
11. Bahwa yang menjadi objek alasan diajukannya Permohonan Praperadilan *a quo* adalah Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka Para Pemohon oleh Termohon dengan dugaan telah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP. Hal mana telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik dengan tanpa Nomor) **SP.Sidik//XI/2021/ Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/67/XI/2021/Reskrim (tanpa tanggal surat)**, dan selanjutnya Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/99/XI/2021/Reskrim, untuk Penangkapan Pemohon I (Gregory Lee Simpson), dan Surat Penangkapan Nomor : SP. Kap/100/XI/2021/ Reskrim, untuk penangkapan Pemohon II (Nicola Di



Santo), yang kemudian dilanjutkan dengan penahanan Para Pemohon berdasarkan Surat Penahanan Nomor : SP. Han/86/XI/2021/Reskrim untuk penahanan Pemohon I (Gregory Lee Simpson), dan Surat Penahanan Nomor : SP.Han/87/XI/2021/Reskrim untuk penahanan Pemohon II (Nicola Di Santo), **yang dikeluarkan oleh Termohon dalam 1 hari yaitu tanggal 11 Nopember 2021**, sebagai tindak lanjut dari Surat Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/XI/2021.SPKT. UNIT RESKRIM/ POLSEK KUTA/ POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, **tertanggal 11 Nopember 2021;**

12. Bahwa yang menjadi tanda tanya besar dari Para Pemohon adalah Keabsahan daripada prosedur Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon hanya dalam satu hari saja? **Terpenting adalah sudahkan Termohon memiliki minimal 2 alat bukti yang dipersyaratkan ketentuan dalam Putusan MK. Nomor : 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 184 KUHP??** Bukankah kondisi yang demikian ini sangat rentan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam penanganan suatu perkara oleh Termohon? Dan yang lebih mengherankan lagi adalah orang-orang diajak bertemu oleh Pemohon II pada malam dinihari tanggal 11 Nopember itu satupun belum ada yang diperiksa atau ditangkap (kecuali Pemohon I), terutama orang yang disebut-sebut bernama MATT, dan orang Rusia yang hingga kini belum tertangkap dan kabarnya telah melarikan diri ke Luar Negeri ;
13. Selain daripada hal-hal tersebut di atas yang menjadi kegagalan dalam Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Para Pemohon selaku Tersangka, adalah dalam hal cara memperoleh alat bukti permulaan yang cukup, dimana antara alat bukti yang dikumpulkan oleh Termohon tidak memiliki korelasi antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya dengan Laporan dan BAP saksi pelapor ;
14. Bahwa dalam rangka mempermudah Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan *aquo*, maka Pemohon akan membagi materi Permohonan *aquo* dalam 2 (dua) bagian, yaitu : -
 - a. **Bagian pertama yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana yang telah dilakukan oleh Termohon dalam Laporan Polisi tersebut, dan ; -**



a. *Bagian kedua yang berkaitan dengan bukti yang dipergunakan oleh Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka tersebut ;*

A. Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Laporan Polisi;

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2021, Para Pemohon dilaporkan oleh CAMILLA GUADAGNUOLO di Kepolisian Sektor Kuta, Denpasar-Bali, sebagaimana tertuang dalam **Surat Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/XI/2021.SPKT. UNIT RESKRIM/POLSEK KUTA/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, tertanggal 11 Nopember 2021,** (selanjutnya disebut "**Laporan Polisi**"), dan sebagai tindak lanjut laporan tersebut, maka pada tanggal **11 Nopember 2021** Termohon telah menerbitkan **Surat Perintah Penyidikan (Sprindik dengan tanpa Nomor) SP.Sidik/...../XI/2021/ Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021** (selanjutnya disebut "**Sprindik**") ;
1. Bahwa selanjutnya **Termohon** kemudian menerbitkan dan menyampaikan **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/67/XI/2021/Reskrim** (surat tanpa tanggal) dan tidak diketahui kapanakah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **BADUNG menerima SPDP tersebut ??;**
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, yaitu **11 Nopember 2021** Termohon menerbitkan **Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/99/XI/2021/Reskrim, untuk Penangkapan Pemohon I (Gregory Lee Simpson), dan Surat Penangkapan Nomor : SP. Kap/100/XI/2021/Reskrim, untuk Penangkapan Pemohon II (Nicola Di Santo), yang kemudian dilanjutkan dengan Penahanan Para Pemohon berdasarkan Surat Penahanan Nomor : SP. Han/86/XI/2021/Reskrim untuk penahanan Pemohon I (Gregory Lee Simpson), dan Surat Penahanan Nomor : SP.Han/87/XI/2021/ Reskrim, untuk Penahanan Pemohon II (Nicola Di Santo), dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/XI/2021.SPKT.UNIT RESKRIM/ POLSEK KUTA/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, tertanggal 11 Nopember 2021 ;**
3. Bahwa Para Pemohon melalui Para Kuasa Hukumnya telah menyampaikan surat kepada Termohon pada tanggal 3 Januari 2022, perihal : **Permohonan Menghadirkan Saksi Ahli Hukum Pidana dan Ahli**

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Teknologi Informasi (IT), serta Izin Kunjungan, masing-masing atas nama Para Pemohon, yang telah diterima dan di stempel atau cap POLSEK Kuta, pada tanggal itu juga ;

4. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Para Pemohon Kembali mengajukan dan menyampaikan surat prihal : Permohonan Penangguhan kepada Termohon atas nama Para Pemohon, yang disertai dengan Surat Pernyataan Menjamin ;
5. Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 Para Pemohon maupun Kuasa Hukumnya belum mendapatkan tanggapan atau jawaban dari Termohon atas surat-surat yang diajukan dan disampaikan kepada Termohon, yang kemudian Para Pemohon via Kuasa Hukumnya kembali mengajukan/menyampaikan Surat kepada Termohon tertanggal : 12 Januari 2022 untuk mempertanyakan tanggapan Termohon **prihal : Permohonan didatangkan saksi ahli Hukum Pidana dan saksi ahli Teknologi Informasi (IT), Permohonan mendapatkan Surat Salinan Penetapan Tersangka dan Surat Salinan Penangkapan serta Penahanan, Permohonan Jawaban atas Permohonan Penangguhan Penahanan dan atau Pengalihan Penahanan, serta Permohonan izin khusus Kunjungan terhadap Para Pemohon untuk kepentingan persiapan pengajuan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Denpasar ;**
6. Bahwa surat sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, sampai dengan saat pengajuan Gugatan/Permohonan Praperadilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, Termohon tidak menanggapi atau menyampaikan jawabannya kepada Para Pemohon, pun kepada Kuasa Hukumnya ;
7. Bahwa Termohon juga ternyata tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan/SP2HP (P-17) kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung, demikian pula kepada Para Pemohon atau Kuasanya ;
8. Bahwa dengan adanya **Tindakan dari Termohon hanya dalam 1 (satu) hari saja yaitu Hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, Dimana Laporan Polisi oleh CAMILLA GUADAGNUOLO selaku Pelapor, pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021, pukul 10.30 Wita, dikeluarkannya Sprindik dan SPDP, juga pada Hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor juga pada Hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, pukul**

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



12.00 Wita, dikeluarkannya Surat dan Tindakan Penangkapan terhadap Pemohon II sekitar pukul 15.00 wita juga pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021, serta Surat dan Tindakan Penangkapan atas Pemohon I sekitar pukul 19.00 Wita, juga pada Hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021, dan Ditetapkannya Para Pemohon sebagai Tersangka juga pada Hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021, dan kemudian dikeluarkannya sprindik dan SPDP juga pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021. Sepertinya Tindakan-tindakan Termohon yang terburu-buru tersebut lebih dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dari saksi Pelapor dalam BAPnya. Dimana Pelapor yang dilakban mulut dan matanya sudah pasti tidak bisa melihat apapun apalagi dengan kondisi gelap. Darimanakah Pelapor mengenal dan mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah Para Pemohon? Sedangkan Pasal 1 angka 17 KUHP menyatakan, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup." dan Pasal 1 angka 17 KUHP mengatakan, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup." Sudahkah Termohon memiliki bukti permulaan yang cukup sehingga dengan serta merta mengeluarkan perintah penangkapan dan menangkap Para Pemohon, dan selanjutnya melakukan penahanan? Mengingat dalam hal ini Termohon terikat untuk melaksanakan ketentuan diperlukannya 2 alat bukti yang cukup agar dapat melakukan penangkapan dan penahanan sesuai **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, Jo. Pasal 184 Undang-undang Hukum Acara Pidana;**

9. Dengan kondisi yang demikian terburu-buru Termohon melakukan tahapan-tahapan penyidikan ini, dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon. Hal ini jelas merupakan suatu tindakan melawan hukum yang membawa implikasi yuridis di dalam penegakan hukum, yaitu :
 - a. Dengan adanya Laporan Polisi tersebut dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang saksi (Pelapor) saja, Termohon sudah langsung mengeluarkan Sprindik dan SPDP, Sprinkap, Sprinhan, dan Penetapan Tersangka atas Para Pemohon. Sedangkan peristiwanya bukanlah peristiwa Tindak Pidana Tertangkap

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Tangan. Bagaimana mungkin proses pembuatan Laporan, BAP atas saksi Pelapor, diterbitkannya Sprindik, lalu SPDP, lalu penangkapan dan lanjut penahanan dengan surat penangkapan dan penahanan, seiring dengan Penetapan Tersangka atas Para Pemohon dilakukan dalam 1 (satu) hari saja. Sudah semestinya dengan adanya Sprindik dan SPDP, tugas Termohon adalah menggali semaksimal mungkin keterangan-keterangan dari saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang **membuat terang peristiwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor**. Namun apa yang dilakukan oleh Termohon menunjukkan adanya inkonsistensi dan kelabilan dari Termohon selaku penyidik dan sekaligus secara gegabah melakukan Tindakan-tindakan tersebut di atas, sehingga dapat mengaburkan orientasi pembelaan diri dari Para Pemohon, dan berimplikasi terhadap tidak adanya jaminan kepastian hukum baik dalam hal Tindakan Penangkapan, Penahanan ataupun status Para Pemohon sebagai Tersangka maupun jenis tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon. **Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan, mengenai definisi “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” ;**

Lalu dengan bukti apa Termohon serta merta memutuskan bahwa Para Pemohon adalah Tersangkanya?

- a. Bahwa akan sangat berbahaya dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, jika setiap Laporan Polisi dan berdasarkan pemeriksaan hanya 1 (satu) orang saksi pelapor saja, serta dengan asumsi-asumsi dari Pelapor, lalu Termohon sudah dapat bertindak jauh melampaui kewenangannya dalam melakukan Penyelidikan maupun Penyidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Setiap orang akan dapat melakukan hal yang sama dilakukan oleh Pelapor atas nama CAMILLA GUADAGNUOLO yang sekaligus saksi pelapor dalam perkara yang disangkakan kepada Para Pemohon. Dampak lebih lanjut dengan tindakan Termohon tersebut sangat berpotensi

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



menciderai kepastian hukum mengenai penerapan hukum acara terhadap proses hukum yang benar (*due process of law*) yang kini dihadapi oleh Para Pemohon terkait Laporan Polisi tersebut;

- b. Bahwa Para Pemohon maupun kuasanya sangat-sangat menyadari dimana Termohon memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas-tugasnya, namun bukan berarti kewenangan itu dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi harus tetap mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu UU. No. 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta tetap menghormati dan menjalankan ketentuan-ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan jalannya penyelidikan maupun penyidikan, sehingga tahapan-tahapan yang harus dilakukan jelas dan pasti. Darimanakah Termohon memiliki keyakinan untuk melakukan Penangkapan, Penahanan, dan menetapkan Para Pemohon selaku tersangka hanya dalam 1 (satu) hari saja? Bahkan hanya beberapa jam setelah dilakukannya pemeriksaan saksi pelapor oleh Termohon, sudah menerbitkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung. Hanya dengan adanya Laporan Polisi, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan saksi Pelapor hanya seorang saja? Apakah hanya berdasarkan dari asumsi saksi pelapor tanpa ada kesaksian lain dari saksi-saksi yang lain, Para Pemohon sudah bisa ditangkap, ditahan, dan ditetapkan sebagai Tersangka? Bagaimanakah dengan alat-alat bukti yang bisa dikumpulkan? Adakah 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga Termohon dapat dengan serta merta melakukan penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka? Bukankah kondisi yang demikian ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga berdampak pada Rasa Keadilan Masyarakat secara umum. Demikianpun terhadap Para Pemohon, merasa dilanggar dan tidak dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hal ini jelas menunjukkan adanya kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dari Termohon yang tidak hanya melanggar hukum (formal) saja akan tetapi mengarah pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Termohon. Hal ini sangat bertentangan dengan eksistensi daripada Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk menjamin Harkat dan Martabat

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



seseorang dan menjunjung tinggi Hak Azasi seseorang dalam menjalani proses penegakan hukum dalam perkara dugaan terjadi tindak pidana. Dengan status ditangkap dan ditahan, serta dengan label "Tersangka" yang melekat kepada Para Pemohon berdampak sangat besar terhadap moril dan psikis Para Pemohon, oleh karenanya sangat beralasan dan berdasarkan atas hukum permohonan Praperadilan ini dikabulkan ;

10. Bahwa dengan diterbitkannya Sprindik yang **tanpa nomor surat** tertanggal 11 Nopember 2021 dan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang **tanpa tanggal surat** dengan Tersangkanya atas nama Para Pemohon, dimana sangatlah tampak jelas keterburu-buruan Termohon yang berusaha memenuhi ketentuan undang-undang terkait dimulainya Penyidikan oleh Termohon. Namun demikian, kepastian kedua surat tersebut menjadi fatal dikarenakan tidak adanya nomor surat pada Sprindik dan tanpa tanggal surat pada SPDP tersebut, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung, adalah suatu Ketidakpastian yang dilakukan oleh Termohon. Seharusnya setiap langkah dari tindakan dan perkembangan dari perkara pidana yang telah mencapai proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, semestinya selalu dilakukan dengan hati-hati dan koordinasi dengan Jaksa selaku penuntut umum;
11. Bahwa dengan adanya cacat administrasi pada Sprindik dan SPDP tersebut, maka secara logika hukum bahwa **Sprindik dan SPDP tersebut merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sah, cacat hukum, dan tidak mengikat secara hukum, dan sepatutnya dibatalkan ;**
12. Bahwa dengan merujuk pada dalil angka 11 tersebut di atas, maka sudah selayaknya tindakan-tindakan Termohon yang berdasarkan pada Sprindik (tanpa nomor surat) tertanggal 11 Nopember 2021, dan SPDP (tanpa tanggal surat) yang dikeluarkan oleh Termohon, membawa implikasi yuridis dimana proses penyidikan menjadi gugur atau batal demi hukum atau setidaknya apabila proses penyelidikan/penyidikan tetap dilanjutkan oleh Termohon dalam perkara tersebut, wajib dimulai dari awal lagi dan tidak serta merta dapat dilanjutkan hanya dengan menuliskan nomor surat pada Sprindik



dimaksud, dan menuliskan tanggal surat pada SPDP tersebut oleh Termohon ;

13. Bahwa **Penetapan Tersangka** sebagaimana tercantum dalam SPDP yang diterbitkan oleh Termohon berdasarkan Sprindik tersebut jelas merupakan tindakan atau keputusan yang sewenang-wenang dari Termohon, **oleh karenanya hal tersebut menjadi tidak sah, cacat hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam perkara tersebut.** Terlebih dengan diterbitkannya Sprindik oleh Termohon juga **tidak disertai dengan Nomor Surat**, sedangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung **dikeluarkan tanpa tanggal surat**. Dengan demikian Sprindik tersebut tidak memiliki kepastian sistem registrasi dalam penomoran Sprindik pada institusi Termohon, dan tidak adanya kepastian mengenai waktu, hari, dan tanggal dimulainya penyidikan terkait SPDP yang tanpa tanggal tersebut ;
14. Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan **Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan**, yang menyatakan: ***“SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit perintah penyidikan”*** sedangkan Sprindik yang diterbitkan oleh Termohon jelas-jelas tanpa Nomor Surat, sehingga kepastian hukum dalam register administrasi tidak terpenuhi. Kemudian selain daripada itu, ketentuan **Pasal 109 ayat (1) KUHAP** yang menyatakan: ***“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”***, dimana dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015, tertanggal 11 Januari 2017** yang secara hukum berlaku mengikat sejak tanggal diucapkannya putusan tersebut yang menyatakan bahwa ***“Pasal 109 Ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum’ tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP Penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”***; sedangkan Termohon menerbitkan SPDP secara terburu-buru dengan tanpa adanya tanggal, sehingga



kepastian waktu, hari, dan tanggal dimulainya penyidikan menjadi tidak pasti, tidak jelas dan kabur ;

15. Bahwa Sprindik yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 11 Nopember 2021 yang tanpa nomor surat dan SPDP yang tanpa tanggal surat sangat berkaitan dengan Kepastian Hukum, oleh karenanya terikat dengan norma hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Maka Penetapan Tersangka (via Sprindik dan SPDP) yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk itu sudah sepatutnya Sprindik dan SPDP dimaksud dibatalkan, dadn Penetapan Tersangka atas Para Pemohon juga gugur atau batal demi hukum ;

A. Bukti Yang Dipergunakan oleh Termohon Dalam Menetapkan Para Pemohon Sebagai Tersangka :

1. Bahwa Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon via Sprindik dan SPDP terhadap Para Pemohon dalam Laporan Polisi a quo didasarkan pada bukti sebagai berikut:
 - a. Berupa pisau belati dengan gagang warna coklat dengan sarung warna hitam ;
 - a. Lakban warna coklat ;
 - b. Sarung tangan dan kaos kaki ;
 - c. 1 (satu) buah Celana Panjang Hitam dengan lis kuning ;
 - d. 1 (satu) buah kaos hitam lengan Panjang ;
 - e. 1 (satu) buah celana Panjang motif Army ;
 - f. 1 (satu) buah Jaket Hoody warna hitam ;
1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, dinyatakan bahwa: *"Ketentuan dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup'. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas Batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti yang ditentukan Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, 'bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, ... dst'. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah*

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan 'Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst. Oleh karena itu dengan berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Konstitusi, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa 'bukti permulaan' 'bukti permulaan yang cukup' dan 'bukti yang cukup' **sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran tersebut, tidak diperlukan calon tersangkanya, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi berikut ;

"Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam menentukan 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka";

Maka sudah sepatutnya Termohon mengikuti ketentuan tersebut di atas. **Jika saja Para Pemohon adalah Calon Tersangka, sudah selayaknya mereka diperiksa terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai Tersangka.**



2. Bahwa secara umum untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur **subjektif** adalah “barang siapa” yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani;

- Perbuatan Mengambil itu harus dilakukan dengan adanya maksud/niat, dengan sengaja, yaitu mengambil untuk dikuasainya dimana sewaktu orang yang melakukan perbuatan mengambil barang itu, barang tersebut sama sekali belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah bisa dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;
- Dengan maksud untuk memiliki atau menguasai barang tersebut, dimana maksud si pelaku dengan tegas menunjukkan bahwa ia berkeinginan dan berkehendak untuk memiliki dan menguasai barang dimaksud ;
- Dengan Melawan hukum, artinya perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku ;

a. Unsur **obyektif** adalah yaitu:

- Adanya suatu perbuatan ;
- Yang diambil adalah sesuatu barang ;
- Barang itu harus seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan/milik orang lain ;
- Dengan sengaja yaitu kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja bahwa pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum berkeinginan /berkehendak memiliki sesuatu barang dan menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya.
- Memiliki suatu barang yaitu menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.



Untuk itu, apakah menurut Termohon unsur-unsur tersebut di atas sudah terpenuhi? Sehingga Para Pemohon layak ditetapkan sebagai Tersangka dengan tuduhan Pasal 365 KUHP?

3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Surat Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/XI/2021.SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK KUTA/ POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, tertanggal 11 Nopember 2021, tersebut adalah, adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang dialami oleh Pelapor atas nama CAMILLA GUADAGNUOLO berserta korban suaminya PRINCIPE NERIN sehingga menderita kerugian kehilangan barang-barang berupa ;
- 1 (satu) buah Samsung Note A10 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Samsung Z3 Flip warna Krem ;
 - 1 (satu) buah Reakme C11 warna biru hitam ;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna silver ;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk MSI warna abu ;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Intel warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Kamera Merk Sony Alfa 7 III warna hitam beserta 8 (delapan) buah lensa ;
 - 10 (sepuluh) buah Hard disk ;
 - 4 buah BPKB dan STNK Sepeda Motor ;
4. 6 (enam) buah BPKB Mobil dan 5 (lima) buah STNK Mobil ;
5. Uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang 10.000,- Euro ;
6. Bahwa atas peristiwa tersebut Pelapor dan Korban menderita total kerugian sekitar : Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;
7. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2021, sekira pukul 03.00 pagi bertempat di Villa Seminyak Estate And Spa Royal 8 Jl. Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung, Pelapor terbangun setelah mendengar suara ledakan dan kemudian mendapati suaminya sudah disekap di Kamar Korban oleh Para Pelaku Pencurian ;
8. Bahwa Pelapor kemudian ditodong menggunakan pisau yang ada di Villa pelapor, kemudian Pelapor dan korban disekap di



kamar korban dengan mulut dan mata yang dilakban, sedangkan tangan dan kaki diikat dengan tali ;

9. Bahwa Para Pelaku dengan leluasa mengambil barang-barang milik Pelapor dan Korban sebagaimana yang tersebut pada angka 5 huruf a s/d l di atas ;
10. Bahwa Pelapor mengenali Para Pelaku Pencurian tersebut yakni Para Pemohon (Gegory Lee Simpson dan Nicola Di Santo);
11. Bahwa dari keterangan BAP saksi Pelapor dan keterangan Para Pemohon selaku tersangka, sepertinya tidak ada kaitan diantara kronologis baik oleh saksi Pelapor maupun kronologis dari Para Pemohon selaku Tersangka ;
12. Bahwa barang-barang yang hilang atau yang diduga diambil oleh Para Pelaku Pencurian in casu Para Pemohon selaku tersangka, tidak memiliki korelasi satupun ; -
13. Bahwa kabarnya Termohon memiliki bukti uang dalam bentuk mata uang Rupiah sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari hasil Konversi Uang Digital/Bitcoin ke Mata Uang Rupiah. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Termohon dengan melacak Akun-akun/Wallet yang entah milik siapa (?) yang berisi simpanan BitCoin yang memiliki nilai tertentu yang cukup tinggi dari Hp yang juga tidak diketahui pemiliknya, dan tersimpan dalam sebuah akun atau Wallet. Akun atau Wallet tersebut di buat di luar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Akun atau Wallet tersebut di luar Yurisdiksi Hukum Indonesia. Setidaknya hal yang demikian ini belum diatur oleh Hukum Indonesia. Termohon dalam rangka mengumpulkan alat bukti kemudian mentransfer sejumlah BitCoin tersebut ke Akun Indodak (akun yang menampung transferan dari Akun Wallet International ke Indonesia), lalu oleh Indodak BitCoin-BitCoin yang ditransfer tersebut dapat dikonversi ke nilai rupiah, sehingga seolah-olah dalam perkara dugaan tindak pidana dengan kekerasan ini, Termohon dapat menyita alat bukti sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dimanakah letak korelasi antara barang bukti berupa uang Rupiah sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan barang-barang yang dinyatakan hilang oleh saksi pelapor?? ;

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



-Bahwa tidak ada sinkronisasi terhadap barang-barang yang dilaporkan hilang dengan alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh Termohon, dan bahkan sama sekali tidak memiliki korelasi antara yang satu dengan yang lainnya ;

14. **Bahwa merujuk pada bukti yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka melalui via Sprindik dan SPDP tersebut, sama sekali tidak dapat menunjukkan bahwa Para Pemohon telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan, sebaliknya dari bukti yang diperoleh oleh Termohon dalam proses penyidikan memberikan dasar kewenangan bagi Para Pemohon untuk menguji Tindakan-tindakan Termohon melalui Lembaga Praperadilan, ditambah lagi selama proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak pernah dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Para Pemohon sebagai calon tersangka, sehingga dengan demikian Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup (yang semestinya minimal dengan 2 alat bukti yang cukup) sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP Jo. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015,. Bahwa nomenklatur (bukti permulaan), bukti permulaan yang cukup pada KUHAP dimaksud, tidak jelas parameteranya dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang dapat dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan petugas penyidik/Termohon. Akhirnya petugas penyidik/ Termohon sendiri yang menentukan apa yang dimaksud bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, ataupun bukti yang cukup tersebut ;**
15. **Selain daripada itu apa yang diuraikan pada angka 14 di atas, dimana tindakan-tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 sebagaimana yang telah Para Pemohon uraikan pada huruf B Angka 2 di atas ;**
16. **Bahwa Termohon terlalu dini dalam menyimpulkan dan mengambil keputusan untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, seharusnya Termohon mengkaji dan menganalisa**

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



lebih dalam dan melihat tindakan Pemohon saat peristiwa terjadi. Termohon seyogyanya mengkaji perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Para Pemohon apakah benar-benar telah melanggar hukum pidana (KUHP) atau tidak? Apakah telah terpenuhi unsur-unsur pidananya atau tidak? Sebab dalam hal ini terkait masalah penangkapan, penahanan, dan penetapan Para Pemohon selaku Tersangka yang hanya dilakukan dalam 1 (satu) hari saja, yaitu hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, adalah sangat premature, sumir dan tidak didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan yang ada ;

17. Bahwa terkait dengan pengertian **“bukti permulaan”**, **“bukti permulaan yang cukup”** dan **“bukti yang cukup”** sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP serta sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, haruslah dimaknai sebagai: **“minimal dua alat bukti”** yang termuat di dalam Pasal 184 KUHP. Sudah semestinya Termohon tunduk dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang mengatur menyangkut alat bukti dimaksud dalam rangka menetapkan Para Pemohon selaku Tersangka. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon ;

18. Bahwa kondisi demikian ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar bagi Para Pemohon. Ada apa gerakan seperti Termohon sangat terburu-buru melakukan Tindakan-tindakan tersebut, dan bagaimanakah dengan orang yang diajak dalam pertemuan oleh Para Pemohon pada malam dini hari tanggal 11 Nopember 2021?, misalnya seperti orang yang disebut bernama MATT, atau mungkin orang Rusia yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, semestinya diperiksa sebagai saksi-saksi. Bagaimanakah kaitan antara alibi dari Para Pemohon pada saat dugaan tindak pidana terjadi, dihubungkan dengan alibi dari saksi pelapor pada saat dugaan tindak pidana yang dilaporkan itu terjadi. Hal-hal inilah yang belum dikaji lebih lanjut oleh Termohon ;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Para Pemohon di atas, sangat tidak tepat dan tidak cukup bukti untuk memenuhi

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



kualifikasi minimal dua bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, atau bukti yang cukup bagi Termohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan telah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP, karena terdapat banyak hal yang tidak diungkapkan atau disidik lebih dalam lagi, sehingga Penetapan Tersangka atas Pemohon adalah prematur karena masih banyak terdapat prosedur yang harus dilakukan;

20. Bahwa pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan, penyidikan, sampai pada tahap persidangan. Pembuktian dalam perkara pidana lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya, hal ini berkaitan dengan postulat dasar dalam pembuktian : ***in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores***, bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Terkait pembuktian Pasal 1 angka 14 KUHP juncto Pasal 17 KUHP juncto pasal 21 ayat (1) KUHP, mengandung gradasi pembuktian tanpa suatu parameter yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pertanyaan lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan bukti permulaan? Upaya paksa selanjutnya adalah penangkapan. Berdasarkan Pasal 17 KUHP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. bahwa kata-kata bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah ***physical evidence*** atau ***real evidence***. Dan untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya, pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti, artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



pasal. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka, ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah di konfrontir antara satu dengan yang lain, termasuk pula dengan calon tersangka. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar ;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas oleh Pemohon, khususnya dalam huruf A mengenai prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana yang telah dilakukan oleh Termohon dalam Laporan Polisi tersebut, dan huruf B mengenai bukti yang dipergunakan oleh Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, ***maka dengan demikian Tindakan Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka yang telah dikeluarkan oleh Termohon atas diri Para Pemohon tidak didasarkan pada hukum, oleh karenanya patut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga batal demi hukum ;***

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Praperadilan *a quo* agar berkenan untuk memutuskan dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
1. Menyatakan hukum Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/80/XI/2021/.SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK KUTA/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, tanggal 11 Nopember 2021, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pelapor, oleh karenanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/80/XI/2021/.SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK KUTA/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, tanggal 11 Nopember 2021, tidak dapat dilanjutkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan hukum Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/.../XI/2021/Reskrim yang tanpa nomor surat, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/67/XI/2021/Reskrim, yang tanpa tanggal surat, yang diterbitkan oleh Termohon kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga batal demi hukum ;

3. Menyatakan hukum Penangkapan dan Penahanan atas diri Para Pemohon adalah tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga batal demi hukum ;
4. Menyatakan hukum Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon via Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/67/XI/2021/Reskrim, yang tanpa tanggal surat sebagai tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/XI/2021/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK KUTA/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, tanggal 11 Nopember 2021, Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/...../XI/2021/Reskrim yang tanpa nomor surat, tertanggal 11 Nopember 2021 Jo. Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/99/XI/2021/Reskrim, untuk Penangkapan Pemohon I (Gregory Lee Simpson/Pemohon I), Jo. Surat Penangkapan Nomor : SP. Kap/100/XI/2021/Reskrim, untuk Penangkapan Pemohon II (Nicola Di Santo/Pemohon II), Jo. Surat Penahanan Nomor : SP. Han/86/XI/2021/Reskrim untuk penahanan Pemohon I (Gregory Lee Simpson/Pemohon I), Jo. Surat Penahanan Nomor : SP.Han/87/XI/2021/Reskrim, untuk Penahanan Pemohon II (Nicola Di Santo/Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga batal demi hukum ;
5. Menyatakan hukum bukti yang dipergunakan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/...../XI/2021/Reskrim yang tanpa nomor surat, tertanggal : tertanggal 11 Nopember 2021 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/67/XI/2021/Reskrim, yang tanpa tanggal surat terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/XI/2021/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK KUTA/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, tanggal 11 Nopember 2021, tidak memenuhi kualifikasi sebagai bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, dan tidak adanya minimal 2 (dua) alat bukti disertai pemeriksaan calon tersangka, adalah tidak berdasarkan atas hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga batal demi hukum ;
6. Menyatakan hukum tidak sah segala rangkaian tindakan, keputusan, dan/atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut baik terhadap Para Pemohon, maupun pihak lain yang dikeluarkan oleh Termohon terkait

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/XI/2021/.SPKT.UNIT RESKRIM/
POLSEK KUTA/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, tanggal 11
Nopember 2021 ;

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/XI/2021/.SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK KUTA/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, tanggal 11 Nopember 2021, atau setidaknya menunda dan/atau menghentikan sementara seluruh proses penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap Para Pemohon terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/XI/2021/.SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK KUTA/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, tanggal 11 Nopember 2021;
8. Menghukum Termohon untuk menghentikan dan/atau tidak melanjutkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/XI/2021/.SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK KUTA/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, tanggal 11 Nopember 2021, dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Para Pemohon dan/atau terhadap Pihak Ketiga bila ada ;
9. Mengembalikan dan/atau memulihkan harkat dan martabat Para Pemohon kembali dalam keadaan semula;
10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan praperadilan ini *a quo*.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir Kuasa Hukumnya begitu pula untuk Termohon hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil baik posita maupun petitum yang diajukan oleh Para Pemohon Praperadilan tanpa kecualinya, karena dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah merupakan Premis minor yaitu merupakan pernyataan dari pemikiran pemohon semata, maka Termohon berikut dibawah ini uraikan proses Penyelidikan, Penyidikan,



penangkapan, penahanan dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

2. Bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon sudah **memasuki pokok perkara** yang bukan merupakan kompetensi Lembaga praperadilan untuk memeriksa dan memutusnya, sehingga permohonan Pemohon yang demikian sudah sepatutnya di tolak;

3. Bahwa permohonan Para Pemohon Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara **Nomor: 2/Pid.Pra/2022/PN.Dps** tanggal 21-01-2022 kepada Termohon Kapolsek Kuta adalah tentang sah tidaknya Penangkapan, penahanan dan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: 14/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021, dan Nomor: S.Tap/15/XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 adalah sudah secara prosedural dan **sah berdasarkan hukum mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

III. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 77 KUHAP** yang menjadi objek praperadilan adalah: "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Perluasan objek pra peradilan lebih bersifat kepada tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yaitu tindakan upaya hukum (*dwangmiddel*) lainnya seperti memasuki rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti dan surat surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Pasal 95 KUHAP dirujuk sebagai dasar memungkinkan

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



pihak yang dirugikan untuk menempuh upaya hukum praperadilan. Di sini ada frasa 'tindakan lain' yang bisa dipersoalkan seseorang di luar penangkapan, penahanan, dan penuntutan. Penetapan status tersangka bisa dianggap sebagai 'tindakan lain'. Tetapi sebenarnya Pasal 95 ini sebenarnya membahas ganti rugi dan rehabilitasi. "Tindakan lain" yang tak disebut Pasal 77 KUHP bisa juga berupa penyelidikan dan pemeriksaan surat.

Berkaitan dengan permohonan Pra peradilan terhadap penetapan status tersangka kemudian Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam amar Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah memutuskan Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Bahwa objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi serta penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

IV. Kronologi kejadian

Peristiwa Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 03.00 wita bertempat di Villa Seminyak Estate & spa royal 8 Jl. Nakula gg. Baik Baik Seminyak Kuta Badung, yang diduga dilakukan oleh tersangka NICOLA DI SANTO bersama-sama dengan GREGORY LEE SIMPSON dan tersangka MATEUSZ MAREUSZ MORAWA alias MATT (buron) dan seorang laki-laki yang tidak dikenal. Dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Apartemen Royal Sagina Jalan Mahendradata Denpasar, tersangka NICOLA DI SANTO bersama-

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



sama dengan tersangka GREGORY LEE SIMPSON serta MATEUSZ MAREUSZ MORAWA alias MATT (buron) dan seorang laki-laki teman dari MATT (buron), melakukan perencanaan untuk melakukan pencurian Villa yang ditempati oleh korban PRINCIPE NERINI dan korban CAMILLA GUADAGNUOLO, alasan dari tersangka NICOLA DI SANTO merencanakan pencurian karena merasa jengkel dan kesal kepada korban PRINCIPE NERINI yang merupakan mantan bosnya karena tidak diberikan hak-haknya.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 03.00 wita ketika korban PRINCIPE NERINI sedang tidur, tiba-tiba mendengar suara ledakan yang membuat korban terbangun, kemudian korban melihat pintu kamar dibuka dari luar yang selanjutnya 4 (empat) orang tersangka langsung masuk kedalam kamar, kemudian 1 (satu) orang tersangka menutup pintu dan menutup gorden jendela, sedangkan 3 (tiga) orang tersangka langsung menuju korban dan memukul dan menendang korban, saat itu korban PRINCIPE NERINI sempat melawan dan memukul tersangka yang mengenai mata tersangka, namun kemudian korban diikat menggunakan tali tis pada kedua tangan dan kedua kaki diikat dengan lakban serta mulut dan mata di lakban, yang kemudian korban ditidurkan diatas tempat tidur.

Tidak lama kemudian korban PRINCIPE NERINI melihat lampu kamar dinyalakan, kemudian salah satu tersangka yang dahinya ada bekas luka keluar dari kamar korban PRINCIPE NERINI, dan tidak lama kemudian korban PRINCIPE NERINI mendengar suara tangisan korban CAMILLA GUADAGNUOLO yang kemudian dibawa kedalam kamar korban PRINCIPE NERINI. Salah satu tersangka meminta PIN Safty Box kepada korban PRINCIPE NERINI sambil mengancam dengan berkata "IF YOU NOT GIVE ME THE CODE OF SAVETY BOX, I KILL YOUR WIFE " yang saat itu pada leher korban CAMILLA GUADAGNUOLO ditempelkan sebuah pisau, sehingga kemudian korban PRINCIPE NERINI karena ketakutan terancam maka memberikan PIN Safty box kepada tersangka yang selanjutnya membuka safty box dan mengambil barang-barang didalam Safty box yang berupa: 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah BPKB Mobil Zusuki jimny, 1 (satu) buah BPKB KTM 1290, 1 (satu) buah BPKB Harley, 2 (dua) buah BPKB Husqurnq 630, 1 (satu) buah BPKB Zusuki Swift, 1 (satu) buah BPKB ford langer, 1 (satu) buah STNK Zusuki Jimny warna biru, uang Tunai sebesar Rp 200.000.000,-, Uang Euro sebesar 10.000. Euro, Uang Brasil sebesar 3900 Reais.Tersangka juga mengambil barang lain yang berupa:

- 1 buah samsung note 10 warna hitam dengan nomer kartu +6281243173386;
- 1 buah samsung z 3 flip warna krem nomer kartu +6287755153890 nomer imei 1 352060543019754 imei 2 352121463019750;
- 1 buah samsung fold 3 warna hitam nomer kartu +6287860973991;
- 1 buah samsung S 20 ultra warna hitam nomer kartu +6281353553413;
- 1 buah samsung fold z warna hitam no. Kartu lupa, 1 buah realme C11 warna biru hitam;
- 1 buah laptop merk HP warna silver, 1 buah laptop merk MSI warna abu;
- 1 buah laptop merk Lenovo warna hitam, 1 buah laptop merk Intel warna hitam;
- 1 buah kamera merk Sony alfa 7 III warna hitam beserta 8 buah lensa, 10 buah hard disk yang ditaruh diatas meja yang ada di dalam kamar.

Salah satu tersangka mengambil handphone Samsung S20 Ultra milik korban PRINCIPE NERINI yang berisi akun asset digital berupa BIT Coin kemudian memaksa korban PRINCIPE NERINI untuk memberikan no. PIN handphone Samsung S20 Ultra yang berisi BIT coin, selanjutnya salah satu tersangka membuka lakban pada mata korban PRINCIPE NERINI, sehingga kemudian korban dapat melihat handphone Samsung S20 Ultra miliknya yang berisi asset digital BIT coin yang dipegang oleh tersangka GREGORY LEE SIMPSON dan saat itu korban PRINCIPE NERINI memberikan PIN handphone yaitu 300778 kepada tersangka GREGORY LEE SIMPSON.

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah para tersangka berhasil kabur dari tempat kejadian selanjutnya tersangka GREGORY LEE SIMPSON menjemput tersangka NICOLA DI SANTO di apartementnya di Royal Sagina Denpasar yang kemudian pergi ke suatu tempat di pinggir jalan didepan bangunan kosong yang sudah tua yang kemudian bertemu dengan tersangka MATIUSZ MARIUSZ MORAWA alias MATT dan seorang tersangka lain, yang diduga saat itu terjadi perpindahan asset digital milik korban PRINCIPE NERINI yang berada di akun Binance yang ada di handphone Samsung S20 Ultra milik saksi yang telah dicuri, ternyata ditemukan perpindahan asset digital ke akun Wallet Exodus milik dari tersangka NICOLA DI SANTO dengan jumlah transaksi yaitu:

- a. pada tertanggal 11 Nopember 2021 pada jam 04:26:24 Wita dengan jumlah transaksi sebesar 9 USDT, dengan Transaksi ID yaitu:
2e111d4a37c1c76ca3be06e4dcaa2109efd229c6653c0b3b7660f3aa4e3d118f.
- b. pada tanggal 11 Nopember 2021 pada jam 04:29:53 Wita dengan jumlah transaksi sebesar 486076.109444 USDT, dengan Transaksi ID yaitu:
f4ae4badff7f1217c094dd470846cf4db0d89eaafd8a7c9d9c0fba57f2b32a1b.
- c. pada tanggal 11 Nopember 2021 pada jam 04:37:39 Wita dengan jumlah transaksi sebesar 66778.707848 USDT, dengan transaksi ID yaitu:
f80092a9fa50681226774d7fad55bf3baad5dd20039b040214eb5e1c8eb26021.

Setelah membuka Wallet Exodus milik dari tersangka NICOLA DI SANTO yang dibuka dengan menggunakan 12 kata sandi yaitu: **1. Vapor, 2. Tumble, 3. Erode, 4. Upper, 5. Aisle, 6. Loud, 7. Cram, 8. Shuffle, 9. Raven, 10. Cat, 11. Ski, dan 12. Sight,** diketahui memang benar Wallet Exsodus milik tersangka NICOLA DI SANTO telah menerima perpindahan asset tersebut, yang kemudian diketahui ternyata sebagian asset digital tersebut telah dipindahkan ke akun diduga milik tersangka



MATEUSZ MARIUSZ MORAWA alias MATT (buron) dengan kode:
TJ39WRBTfuY9WuTY55pAa3JTztoxx5AbZQ, yang
perpindahan aset dilakukan sebanyak 2 kali yaitu:

- a. pada tanggal 11 Nopember 2021 pada jam 04.33 Wita dengan jumlah sebesar \$ 99.871.24 USD dengan kode transaksi ID yaitu:
5542a416f4c0666c1bc4f1d113a9ee0031e307cc55181a57d59d4dc750d4f09f.
- b. pada tanggal 11 Nopember 2021 pada jam 04.40 Wita dengan jumlah sebesar 35.000 USDT, dengan kode transaksi ID yaitu:
6e23acdaacbb005ab814e5ce7e006161b0ee93776a8bc8406a899c1535d91f13.

Sehingga sisa dari asset digital yang berada di akun Wallet Exodus milik tersangka NICOLA DI SANTO yaitu sebesar 417.794,30 USDT.

Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh tersangka mengakibatkan korban CAMILLA GUADAGNUOLO mengalami luka lebam pada lutut kanan dan kiri, luka lecet pada pergelangan tangan, dan dahi luka lecet dan saya merasa trauma serta merasakan takut. Sedangkan korban PRINCIPE NERINI mengalami luka lebam membiru pada mata kiri, pada hidung mengeluarkan darah, dan sempat muntah darah dan wajah mengalami memar, dan pada jari tangan luka memar.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah).

Dan akibat dari dicurinya asset digital milik korban selanjutnya mengalami kerugian sebesar \$ 552.863,81 USDT atau sebesar \$ 552.863,81 USD.

V. PROSEDUR PENYIDIKAN

1. Berawal dari adanya informasi masyarakat (satpam Villa) yang melaporkan kepada Babinkamtibmas Polsek Kuta tentang adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di Villa Seminyak Estate & Spa Royal 8 Jalan Nakula Gg. Baik-Baik Seminyak Kuta Badung sekira Pukul 03.00 WITA, Kemudian



Termohon mendatangi TKP untuk melakukan olah tempat kejadian Perkara ditemukan adanya 1 (satu) buah pisau, 4 buah potongan lakban hitam dan 2 buah potongan lakban warna bening, 1 (satu) buah handuk warna putih, 4 (empat) buah kabel tis bekas dipotong, yang dipakai pelaku mengikat kaki dan tangan serta menutup mata korban. Saat itu kondisi korban mengalami luka. Selain melakukan olah TKP tersebut Termohon juga melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti, melakukan interogasi pada saksi-saksi yang mengetahui kejadian, melakukan visum dan membuat Laporan Polisi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan oleh korban CAMILIA GUADANUOLO.

2. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP B/80/XI/2021/SPKT.Unit Reskrim.Sek Kuta/Resta Dps/Polda Bali tanggal 11 Nopember 2021 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Villa Seminyak Estate & Spa Royal 8 Jl. Nakula Gang Baik-baik Seminyak Kuta Badung. Atas laporan Polisi tersebut, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tgs/107/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021 dan Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/84/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021 telah dilakukan Olah Tempat Kejadian Perkara, membuat sket Tempat Kejadian Perkara, melakukan interogasi pada saksi-saksi, mengajukan *visum et revertum* (VER) untuk korban yang mengalami kekerasan, mengumpulkan barang bukti dan tindakan-tindakan Kepolisian lainnya. Berdasarkan hasil penyelidikan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 11 Nopember 2021 Pukul 16.00 wita dengan kesimpulan telah diduga terjadi peristiwa pidana pencurian dengan kekerasan, dan agar penyelidikan ditingkatkan pada proses penyidikan.
3. Berdasarkan rekomendasi gelar perkara tersebut, kemudian Termohon mulai melakukan penyidikan berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/79/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021 dan memberitahukan proses penyidikan pada Kepala Kejaksaan Negeri Badung dengan surat Nomor: B/67/XI/2021/Reskrim tanggal 17 Nopember 2021 dengan tembusan kepada Pelapor dan terlapor.

4. Dalam proses penyidikan Termohon telah memanggil dan memeriksa saksi-saksi antara lain saksi atas nama:

- a. CAMILLA CUADACNUOLO (BAP tanggal 11 Nopember 2021) dan (BAP tanggal 16 Nopember 2021).
- b. PRINCIPE NERINI (BAP tanggal 11 Nopember 2021) dan (BAP tanggal 16 Nopember 2021).
- c. MEGA SEPTIANI (BAP tanggal 11 Nopember 2021) dan BAP tanggal 23 Nopember 2021)
- d. LULUK MARFUAH (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- e. I KETUT ADNYANA (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- f. NICOLA DI SANTO (BAP tanggal 11 Nopember 2021) dan (BAP tanggal 30 Nopember 2021)
- g. GREGORY LEE SIMPSON (BAP tanggal 11 Nopember 2021), (BAP tanggal 12 Nopember 2021) dan (BAP tanggal 30 Nopember 2021).
- h. I MADE YUDIARTA (BAP tanggal 15 Nopember 2021)
- i. I MADE ADIPUTRA (BAP tanggal 15 Nopember 2021)
- j. GEDE ALMANA (BAP tanggal 15 Nopember 2021)
- k. I KETUT RABNYA (BAP tanggal 16 Nopember 2022)
- l. I GEDE SUARTA (BAP tanggal 16 Nopember 2022)
- m. EKO KRISMA WIJAYA alias JIMBO (BAP tanggal 09 Desember 2021) dan (BAP tanggal 04 Januari 2022)
- n. ARBAH SAHADEWA AHMAD (BAP tanggal 09 Desember 2021) dan (BAP tanggal 15 Desember 2021).
- o. MARIA JOHANNA ANDREA CHARDET (BAP tanggal 07 Januari 2022)

5. Penyitaan

Termohon telah melakukan penyitaan antara lain:

- a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 48 /XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti sewa

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza No. Pol : DK-1163 FK warna silver tanggal 08 Nopember 2021.

- b. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 59 /XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 telah disita barang bukti berupa : -
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk 16 GB berisi data GPS Mobil Toyota Avanza DK-1163-FK.
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk 32 GB berisi Rekaman CCTV.
- c. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 61/XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 telah disita barang bukti berupa : -
- 1 (satu) buah tas belanja warna biru;
 - 1 (satu) buah pisau belati gagan warna coklat dengan sarung pisau warna hitam;
 - 1 (satu) gulung lakban warna coklat;
 - sepasang sarung tangan warna hijau army;
 - kaos kaki warna abu abu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Umidigi warna grey dengan SIM Card no. 087850825113.
- d. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 63 /XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 telah disita barang bukti berupa : -
- 4 (empat) buah kabel tis bekas terpotong;
 - 4 (empat) buah potongan lakban warna hitam;
 - 2 (dua) buah lak ban bening;
 - 1 (satu) buah handuk warna putih;
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hitam.
- e. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 64 /XI/2021/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2021 telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DK-1163-FK warna silver.
- f. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 65 /XI/2021/Reskrim, tanggal 14 Nopember 2021 telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan : 1. Vapor, 2. Tumble, 3.

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erode, 4. Upper, 5. aisle, 6. Loud, 7. Cram, 8. Shuffle, 9. Raven, 10. Cat, 11. Ski, dan 12 sight.

g. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 66 /XI/2021/Reskrim, tanggal 16 Nopember 2021 telah disita barang bukti berupa : -

- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu Precise warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu Solomon warna biru hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Skechers atletick warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan lis kuning;
- 1 (satu) buah kaos hitam lengan panjang;
- 1 (satu) buah celana panjang motif Armi berikut potongan lakban warna hitam didalam saku celana;
- 1 (satu) buah jaket hoody warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Nebullshit;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam garis putih merk Nevada.

h. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 68 /XI/2021/Reskrim, tanggal 14 Nopember 2021 telah disita barang bukti berupa : -

- 1 (satu) lembar print out Wallet exodus berjumlah \$ 417.794,30 USDT.
- 1 (satu) lembar print out Wallet Exodus tertanggal 11 Nopember 2021 pada jam 04:27 Wita dengan jumlah transaksi sebesar 9 USDT;
- 1 (satu) lembar print out Wallet Exodus tertanggal 11 Nopember 2021 pada jam 04:30 Wita dengan jumlah transaksi sebesar 486076.109444 USDT;
- 1 (satu) lembar print out Wallet Exodus tertanggal 11 Nopember 2021 pada jam 04:38 Wita dengan jumlah transaksi sebesar 66778.707848 USDT;
- 1 (satu) lembar print out Wallet Exodus tertanggal 11 Nopember 2021 pada jam 04.33 Wita dengan

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah sebesar \$ 99.871.24 USD yang dikirim kepada

TJ39WRBTfuY9WuTY55pAa3JTztoxx5AbZQ;

1 (satu) lembar print out Wallet Exodus tertanggal 11 Nopember 2021 pada jam 04.40 Wita dengan jumlah sebesar 35.000 USDT yang dikirim kepada

TJ39WRBTfuY9WuTY55pAa3JTztoxx5AbZQ..

- i. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1386/Pen.Pid/2021/PN Dps tanggal 08 Desember 2021
- j. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1393/Pen.Pid/2021/PN.Dps tanggal 08 Desember 2021.
- k. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 28/Pen.Pid/2022/PN,Dps.
- l. Permintaan Visum Et revertum Nomer: R/29/XI/2021/Polsek Kuta, tanggal 11 Nopember 2021 atas nama PRINCIPE NERINI.

Hasil Visum Et Revertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/370/ 2021 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR, tertanggal 11 Nopember 2021 yang di tanda tangani oleh dokter HENKY, Sp. F.Biothics., S.H.

Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. OVAMELIA JULIO / dr. SUWARNA dan dr. IVOR :

- Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 140/100 mmHg, denyut nadi 95x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36,7 derajat celcius.
- Pemeriksaan tajam penglihatan: dengan pemeriksaan hitung jari pasien dapat melihat objek dari jarak enam meter yang seharusnya dapat dilihat dari jarak enam puluh meter pada orang normal.
- Pemeriksaan luka luka :

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



- 1) Pada dahi, tepat pada garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas sudut mata dalam, terdapat memar, berwarna merah keunguan dengan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- 2) Pada kelopak atas dan bawah mata kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut luar mata, terdapat memar, berwarna merah keunguan, bengkak dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- 3) Pada pipi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat memar, berwarna merah keunguan, bengkak dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- 4) Pada bokong kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter di atas tulang ekor, terdapat luka lecet tekan, berwarna merah, berbentuk bulan sabit dengan panjang tiga koma lima sentimeter.

m. Tindakan yang dilakukan pada korban :

- Pemeriksaan foto rontgen dada tanggal 11-11-2021 pukul 14.03 WITA oleh dr. Firman Parulian Sitanggang, Sp.Rad (K) RI dengan hasil Obs. Diafragma kanan letak tinggi, tidak tampak patah tulang dada.
- Pemeriksaan CT-scan kepala dengan tanggal 11-11-2021 pukul 14.39 WITA oleh dr. Firman Parulian Sitanggang, Sp.Rad (K) RI dengan hasil ditemukan patah pada tulang dasar penyangga bola mata kiri, rongga mata terisi udara, rongga pada rahang atas dan rongga pada dahi terisi oleh darah dan pembengkakan pada jaringan sekitar bola mata.



- Dilakukan USG FAST dan didapatkan hasil normal tanpa adanya pendarahan pada rongga perut.
- Pemberian obat anti nyeri dan anti muntah.

Korban dianjurkan untuk menjalankan tindakan Operasi tulang pada tulang bola mata kiri dan dirawat inap, namun korban menolak.

6. Gelar Perkara

Setelah Melakukan penyidikan yang maksimal berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik sebagaimana keterangan saksi, bukti surat, dan barang bukti, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP B/80/XI/2021/SPKT.Unit Reskrim.Sek Kuta/Resta Dps/Polda Bali tanggal 11 Nopember, telah ditemukan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terlapor telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Villa Seminyak Estate & Spa Royal 8 Jl. Nakula Gang Baik-baik Seminyak Kuta Badung sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP.

7. Penangkapan

Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau alat bukti yang cukup, Termohon melakukan penangkapan kepada para Pemohon dengan dilengkapi administrasi sebagai berikut:

- a. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/99/XI/ 2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 telah ditangkap seorang laki-laki atas nama GREGORY LEE SIMPSON.
 - Dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 11 Nopember 2021.
 - Memberitahukan penangkapan kepada Konsulat Inggris sebagaimana Surat Pemberitahuan penangkapan tersangka Nomor : B/189/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021



atas nama GREGORY LEE SIMPSON kepada
Konsulat Inggris dengan alamat Jl. Tirta Nadi No.
20 Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

b. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-
Kap/100/XI/ 2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021
telah ditangkap seorang laki-laki atas nama NICOLA DI
SANTO.

- Berita Acara Penangkapan tanggal 11 Nopember
2021.
- Surat Pemberitahuan Penangkapan tersangka
Nomor: B/191/XI/2021/Reskrim tanggal 11
Nopember 2021 atas nama: NICOLA DI SANTO
kepada Konsulat Italian dengan alamat J;. Bypass
Ngurah Rai, Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan,
Kabupate Badung.

9. Penetapan Tersangka

Setelah melakukan penyidikan yang maksimal dan telah ditemukannya dua alat bukti yang sah dan kesimpulan gelar perkara yang dilakukan oleh Penyidik dan fungsi Pengawasan internal yang dipimpin oleh Wakasat reskrim Polresta Denpasar, maka disimpulkan selaku subyek hukum Para Pemohon dengan bukti yang cukup diduga melakukan tindak pidana dimaksud dan atau bahwa perbuatan para Pemohon telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, maka rekomendasi agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, antara lain:

a. Dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: 15/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021 telah ditetapkan tersangka atas nama GREGORY LEE SIMPSON, laki-laki, lahir di High Wycombe tanggal 29 Maret 1985, kewarganegaraan Inggris, pekerjaan Trader (jual beli Crypto), alamat Villa Surya Abadi 6 Dalung Permai Kuta Utara Badung, alamat tetap 80b South Ealing Road 4QB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Penetapan tersangka GREGORY LEE SIMPSON sudah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Badung dan Tersangka pada tanggal 11 Nopember 2021.

- b. Dengan surat perintah penetapan Tersangka Nomor: SPPT/14/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021 telah ditetapkan Tersangka atas nama NICOLA DI SANTO, laki-laki, lahir di Genova tanggal 08 September 1987, kewarganegaraan Italia Royal Segina Apartemen Jalan Teuku Umar Denpasar, dan alamat tetap Via Cara 9 Italia.
 - Penetapan tersangka atas nama NICOLA DI SANTO sudah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Badung dan Tersangka pada tanggal 11 Nopember 2021.

10. Penahanan

Bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup dan berdasarkan pertimbangan obyektif dan subyektif dari Penyidik, untuk menghindari Para tersangka melarikan diri (terbukti dua pelaku yang buron keluar negeri), merusak atau menghilangkan alat bukti dan mengulangi perbuatannya, maka terhadap para Pemohon memenuhi syarat yuridis untuk dilakukan penahanan, sebagai berikut:

- a. Dengan Surat perintah Penahanan Nomor: SP. Han/86/XI/2021/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2021, telah ditahan tersangka nama: GREGORY LEE SIMPSON, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2021 sampai tanggal 02 Desember 2021.
 - Berita Acara Penahanan tanggal 12 Nopember 2021.
 - Pemberitahuan Penahanan Tersangka kepada Konsulat Inggris dengan alamat Jl. Tirta Nadi No. 20 Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- b. Dengan Surat perintah Penahanan Nomor: SP. Han/87/XI/2021/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2021, telah ditahan tersangka nama: NICOLA DI SANTO, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2021 sampai tanggal 02 Desember 2021.
 - Berita Acara Penahanan tanggal 12 Nopember 2021.

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Penahanan tersangka nama: NICOLA DI SANTO kepada Konsulat Italian dengan alamat Jl. Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung.
- c. Perpanjangan penahanan atas nama tersangka GREGORY LEE SIMPSON oleh Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor: B-1977/N.1.18/Eoh.1/11/2021 tanggal 23 Nopember 2021 selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai 02 Desember 2021 s/d tanggal 10 Januari 2021 dan sudah diberitahukan kepada Konsulat Inggris dengan alamat Jl. Tirta Nadi No. 20 Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- d. Perpanjangan penahanan atas nama tersangka NICOLA DI SANTO oleh Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor: B-1976/N.1.18/Eoh.1/11/2021 tanggal 23 Nopember 2021 selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai 02 Desember 2021 s/d tanggal 10 Januari 2021 dan sudah diberitahukan kepada Konsulat Italia dengan alamat Jl. Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung.
- e. Penetapan Perpanjangan penahanan tersangka atas nama GREGORY LEE SIMPSON oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 6/Pen.Pid/2022/PN DPS tanggal 05 Januari 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 11 Januari 2022 s/d tanggal 09 Februari 2022 dan sudah diberitahukan kepada Konsulat Inggris dengan alamat Jl. Tirta Nadi No. 20 Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanggal 11 Januari 2022.
- f. Penetapan Perpanjangan penahanan tersangka atas nama NICOLA DI SANTO oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 5/Pen.Pid/2022/PN DPS tanggal 06 Januari 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 11 Januari 2022 s/d tanggal 09 Februari 2022 dan sudah sudah diberitahukan kepada Konsulat Italia dengan alamat Jl. Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung.

VI. TENTANG KEWENANGAN PENYIDIKAN

1. Berdasarkan teori kewenangan bahwa kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun hukum privat, Menurut Philipus M. Hardjono ada 3 (macam) kewenangan antara lain : atribusi, delegasi dan mandat. Dimana kewenangan atribusi ialah pemberian kewenangan oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan.

Bahwa berdasarkan pasal 6 KUHAP dan pasal 7 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewenangan atas undang-undang dan kewajibannya (atribusi) untuk :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama.....dan seterusnya;
- b. Menyuruh berhenti seorang dan seterusnya;
- c. Melakukan penangkapan,..... dan seterusnya ;
- d. Melakukan pemeriksaan.....dan seterusnya;
- e. Mengambil sidik jari.....dan seterusnya;
- f. **Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.**
- g. Mendatangkan..... dan seterusnya sampai huruf **j** : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Dalam hal ini bahwa Termohon selaku Penyidik secara tersirat dan tersurat dalam Undang-undang 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Termohon mempunyai wewenang karena amanat undang-undang (**atribusi**) melakukan Penyidikan, diantaranya memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sesuai peraturan perundang-undangan, **SEHINGGA TINDAKAN TERMOHON MELAKUKAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PARA PEMOHON ADALAH SAH SECARA HUKUM.**

VII. TENTANG LEGAL STANDING PELAPOR

Laporan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 24 KUHAP Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana menyatakan bahwa : "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana". Sedangkan Pelapor menurut Pasal 1 angka 22 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana adalah "Pelapor adalah orang yang memberitahukan dan menyampaikan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dan secara langsung terlibat dalam peristiwa tersebut".

Yang berhak melapor atau mengadu ke polisi dapat dilihat dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut:

- "1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.*
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik;*
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik."*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan **bahwa prinsipnya semua orang berhak atau berkewajiban mengadu atau melaporkan ke polisi asalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui,**



menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana.

*Mengacu pada ketentuan tersebut diatas, Maka CAMILIA GUADANUOLO yang mengalami, melihat, mengetahui, menyaksikan sekaligus yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-4 KUHP **memiliki Legal Standing sebagai Pelapor. Maka dalil Para Pemohon tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak.***

VIII. TENTANG PENANGKAPAN,

Pasal 1 angka 20 **KUHAP**: “**Penangkapan** adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan **dalam** hal serta **menurut** cara yang diatur **dalam** undang-undang ini”.

Penangkapan yang dilakukan oleh Termohin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP, sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik yang diatur dalam Pasal 16 KUHAP yang menyebutkan :

- (1). Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2). Untuk kepentingan penyidikan, penyelidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Penangkapan tersebut adalah berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka-terdakwa menurut Pasal 1 butir 14 adalah : seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana.

M. Yahya Harahap dalam bukunya “ Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”. Penangkapan berarti pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/ terdakwa guna kepentingan penyidikan dan penuntutan.

Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap para Pemohon adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu adanya dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, yakni adanya saksi, surat dan didukung oleh barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya antara lain telah didasarkan sekurang-kurang pada 2 alat bukti, yakni:

1) Saksi-Saksi:

- CAMILLA CUADACNUOLO (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- PRINCIPE NERINI (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- MEGA SEPTIANI (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- LULUK MARFUAH (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- I KETUT ADNYANA (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- NICOLA DI SANTO (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- GREGORY LEE SIMPSON (BAP tanggal 11 Nopember 2021),

2) Surat :

- surat Kontrak sewa/invoice dari ADIJAYA Car & Motor Bike Rental Tour Service terhadap kendaraan Avanza No Pol: DK 1163 FK yang disewa oleh MATT pada tanggal 8-11-2021 dengan harga Rp. 200.000,- per hari;
- Hasil visum et revertum dari RSUP Sanglah Nomor: YR.02.03./XIV.4.4.7/370/2021 tanggal 11-11-2021.
- Sket TKP dan Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 11 Nopember 2021.
- print out GPS tersangka tanggal 11 Nopember 2021.
- prin out pembekuan aset digital atas nama PRINCIPE NERINI yang ada di INDODAK.

3) Barang bukti:

- 4 buah kabel tis bekas terpotong
- 4 buah potongan lak ban warna hitam
- 2 BUAH LAK Ban bening
- 1 buah handuk warna putih
- 1 buah pisau stenles dengan gagang warna hitam

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Toyota Avanza DK 1163 FK tahun 2012 warna silver, pemilik atas nama I KETUT ADNYANA, alamat Jl. Plawa No. 3 Seminyak Kuta Badung.
- print out CCTV depan jalan Gang Pudak menuju villa TKP mobil masuk tanggal 11-11-2021 jam 01:28 wita dan meninggalkan TKP tanggal 11-11-2021, jam 03.41 wita.
- GPS tanggal 11-11-2021 01.59 wita sampai dengan 05.30 WITA
- print out CCTV mobil avanza tanggal 11-11-2021 jam 05:23:23 saat parkir di villa Kubu Langui, jam 21:48 keluar dari villa Kubu Langui, pukul 21:48 SPM masuk ke area Villa Kubu Langui.
- 1 unit mobil Toyota Avanza DK-1163-FK warna silver
- 1 lembar kertas warna putih yang bertuliskan : 1 vapor, 2 tumble, 3. Eroda, 4 upper, 5 aisle, 6 Loud, 7 Cram, 8 shuffal, 10. raven, 10. cat , Ski dan 12 sight.
- 1 (satu) buah handphone merk Umidigi warna grey dengan SIM Card No. 087850825113.
- 1 (satu) buah Tas belanja warna biru;
- 1 (satu) buah pisau belati gagAng warna coklat dengan sarung pisau warna hitam;
- sepasang sarung tangan warna hijau army;
- kaos kaki warna abu-abu

Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon masing-masing untuk:

1. Pemohon I berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/99/XI/ 2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021, penangkapan terhadap seorang laki-laki atas nama GREGORY LEE SIMPSON, dilengkapi dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 11 Nopember 2021. Atas penangkapan tersebut telah diberitahukan kepada konsulat Inggris berdasarkan Surat Pemberitahuan penangkapan tersangka Nomor :

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B/189/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021 atas nama GREGORY LEE SIMPSON.

2. Pemohon II ditangkap berdasarkan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/100/XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 telah ditangkap seorang laki-laki atas nama NICOLA DI SANTO, dilengkapi Berita Acara Penangkapan tanggal 11 Nopember 2021, serta sudah diberitahukan kepada Konsulat Italia sebagaimana surat Pemberitahuan Penangkapan tersangka Nomor: B/191/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021 atas nama: NICOLA DI SANTO kepada Konsulat Italian dengan alamat J;. Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupate Badung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 18 ayat 1 KUHP yang menyatakan pelaksanaan petugas penangkapan dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan serta uraian singkat atas perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia dioperiksa.

IX. TENTANG PENAHANAN

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 21, **penahanan** adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya **dalam** hal serta **menurut** cara yang diatur **dalam** undang-undang ini. Perintah **penahanan** atau **penahanan** lanjutan **dilakukan** terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya.

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Bahwa alasan dilakukan penahanan terhadap Tersangka adalah:

1. Berdasarkan **pertimbangan Subyektif**, yakni adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana".
2. **Alasan Obyektif** dugaan tindak pidana Pencurian Kekerasan yang dipersangkakan kepada Tersangka/Para Pemohon adalah diatas 5 (lima) tahun. Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan pasal 506 KUHP

Bahwa penahanan yang dilakukan terhadap para Pemohon adalah berdasarkan bukti yang cukup yaitu adanya dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yakni adanya saksi, surat dan didukung oleh barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya:, yakni:

- 1) Saksi :
 - CAMILLA CUADACNUOLO (BAP tanggal 11 Nopember 2021)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRINCIPE NERINI (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- MEGA SEPTIANI (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- LULUK MARFUAH (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- I KETUT ADNYANA (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- NICOLA DI SANTO (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- GREGORY LEE SIMPSON (BAP tanggal 11 Nopember 2021),

2) Surat :

- surat Kontrak sewa/invoice dari ADIJAYA Car & Motor Bike Rental Tour Service terhadap kendaraan Avanza No Pol: DK 1163 FK yang disewa oleh MATT pada tanggal 8-11-2021 dengan harga Rp. 200.000,- per hari;
- Hasil visum et revertum dari RSUP Sanglah Nomor: YR.02.03./XIV.4.4.7/370/2021 tanggal 11-11-2021.
- Sket TKP dan Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 11 Nopember 2021.
- print out GPS tersangka tanggal 11 Nopember 2021.
- prin out pembekuan aset digital atas nama PRINCIPE NERINI yang ada di INDODAK.

3) Barang bukti:

- 4 buah kabel tis bekas terpotong
- 4 buah potongan lak ban warna hitam
- 2 BUAH LAK Ban bening
- 1 buah handuk warna putih
- 1 buah pisau stenles dengan gagang warna hitam
- 1 unit mobil Toyota Avanza DK 1163 FK tahun 2012 warna silver, pemilik atas nama I KETUT ADNYANA, alamat Jl. Plawa No. 3 Seminyak Kuta Badung.
- prin out CCTV depan jalan Gang Pudak menuju villa TKP mobil masuk tanggal 11-11-2021 jam 01:28 wita dan meninggalkan TKP tanggal 11-11-2021, jam 03.41 wita.

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- GPS tanggal 11-11-2021 01.59 wita sampai dengan 05.30 WITA
- print out CCTV mobil avanza tanggal 11-11-2021 jam 05:23:23 saat parkir di villa Kubu Langui, jam 21:48 keluar dari villa Kubu Langui, pukul 21:48 SPM masuk ke area Villa Kubu Langui.
- 1 unit mobil Toyota Avanza DK-1163-FK warna silver
- 1 lembar kertas warna putih yang bertuliskan : 1 vapor, 2 tumble, 3. Eroda, 4 upper, 5 aisle, 6 Loud, 7 Cram, 8 shuffal, 10. raven, 10. cat , Ski dan 12 sight.
- 1 (satu) buah handphone merk Umidigi warna grey dengan SIM Card No. 087850825113.
- 1 (satu) buah Tas belanja warna biru;
- 1 (satu) buah pisau belati gagAng warna coklat dengan sarung pisau warna hitam;
- sepasang sarung tangan warna hijau army;
- kaos kaki warna abu-abu

X. TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PENYIDIKAN

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa terhadap penahanan tersangka adalah merupakan pertimbangan Subyektif Penyidik, yakni adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, sebagaimana 2 Tersangka lain atas nama MATEUSZ MAREUSZ MORAWA dkk yang diduga bersama-sama dengan para Pemohon melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang saat ini masih buron sebagaimana hasil pengejaran yang dilakukan oleh Termohon, yang bersangkutan telah melarikan diri keluar negeri dengan dibantu oleh oknum-oknum tertentu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan penangguhan Penahanan yang diajukan oleh Para Pemohon **tidak dapat dikabulkan, karena dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan/merusak barang**

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



bukti, pertimbangan lainnya adalah para Pemohon adalah warga negara asing yang tidak memiliki tempat tinggal tetap di wilayah Republik Indonesia, sehingga sulit untuk dipantau keberadaanya.

XI. TENTANG PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

Bahwa pemeriksaan atas sah tidaknya penetapan tersangka memasuki area hukum materiil dari praperadilan itu sendiri, yang secara legal formalistik, maka yang diperiksa dalam persidangan praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah syarat dari penetapan tersangka itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang berbunyi : "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Bukti permulaan ini digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang tersebut menjadi pelaku tindak pidana atau Tersangka. Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tersebut **Termohon telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka** yakni :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan **tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan **bukti permulaan patut diduga** sebagai pelaku tindak pidana, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 memperjelas mengenai bukti permulaan, yaitu **minimal dua alat bukti** sesuai Pasal 184 KUHP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
- Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka incasu GREGORY LEE SIMPSON dan NICOLA DI SANTO adalah berdasarkan bukti yang cukup atau minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, antara lain berupa keterangan saksi dan bukti surat serta adanya barang bukti yang nantinya dapat menjadi petunjuk yang



kuat bahwa para Pemohon adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Penyidik.

- c. Syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Pasal 184 (1) KUHP

Alat bukti yang sah ialah:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa.

Lebih lanjut, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan pengertian tentang “bukti yang cukup” yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Oleh karena itu disimpulkan bahwa seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka bila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan, sebelumnya telah pernah diperiksa sebagai calon tersangka/saksi. Pada prinsipnya, penetapan seseorang menjadi tersangka dilakukan melalui tindakan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



d. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga **sebagai** pelaku tindak pidana. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHP mengenai frasa “ bukti permulaan” kemudian pasal 17 “ bukti permulaan yang cukup” pasal 21 (1) “bukti yang cukup” setelah putusan Mahkamah Konstitusi harus dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP. Bahwa merujuk pada definisi penyelidikan dan penyidikan maka tersangka dapat ditemukan setelah adanya proses penyidikan. Seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka harus didasarkan atas 2 (dua) alat bukti. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi juga di jelaskan calon tersangka harus diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu sebelum di tetapkan sebagai tersangka. Bahwa dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Termohon Praperadilan sebagai penyidik menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku didasari pada profesionalisme, dalam hal ini, penetapan para Pemohon sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara, telah didasarkan sekurang-kurangnya pada 2 alat bukti, yakni:

1) Saksi-Saksi:

- CAMILLA CUADACNUOLO (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- PRINCIPE NERINI (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- MEGA SEPTIANI (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- LULUK MARFUAH (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- I KETUT ADNYANA (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- NICOLA DI SANTO (BAP tanggal 11 Nopember 2021)
- GREGORY LEE SIMPSON (BAP tanggal 11 Nopember 2021),

2) Surat :

- surat Kontrak sewa/invoice dari ADIJAYA Car & Motor Bike Rental Tour Service terhadap kendaraan

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza No Pol: DK 1163 FK yang disewa oleh MATT pada tanggal 8-11-2021 dengan harga Rp. 200.000,- per hari;

- Hasil visum et revertum dari RSUP Sanglah Nomor: YR.02.03./XIV.4.4.7/370/2021 tanggal 11-11-2021.
- Sket TKP dan Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 11 Nopember 2021.
- print out GPS tersangka tanggal 11 Nopember 2021.
- prin out pembekuan aset digital atas nama PRINCIPE NERINI yang ada di INDODAK.

3) Barang bukti:

- 4 buah kabel tis bekas terpotong
- 4 buah potongan lak ban warna hitam
- 2 BUAH LAK Ban bening
- 1 buah handuk warna putih
- 1 buah pisau stenles dengan gagang warna hitam
- 1 unit mobil Toyota Avanza DK 1163 FK tahun 2012 warna silver, pemilik atas nama I KETUT ADNYANA, alamat Jl. Plawa No. 3 Seminyak Kuta Badung.
- prin out CCTV depan jalan Gang Pudak menuju villa TKP mobil masuk tanggal 11-11-2021 jam 01:28 wita dan meninggalkan TKP tanggal 11-11-2021, jam 03.41 wita.
- GPS tanggal 11-11-2021 01.59 wita sampai dengan 05.30 WITA
- print out CCTV mobil avanza tanggal 11-11-2021 jam 05:23:23 saat parkir di villa Kubu Langui, jam 21:48 keluar dari villa Kubu Langui, pukul 21:48 SPM masuk ke area Villa Kubu Langui.
- 1 unit mobil Toyota Avanza DK-1163-FK warna silver
- 1 lembar kertas warna putih yang bertuliskan : 1 vapor, 2 tumble, 3. Eroda, 4 upper, 5 aisle, 6 Loud, 7 Cram, 8 shuffal, 10. raven, 10. cat , Ski dan 12 sight.

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Umidigi warna grey dengan SIM Card No. 087850825113.
- 1 (satu) buah Tas belanja warna biru;
- 1 (satu) buah pisau belati gagAng warna coklat dengan sarung pisau warna hitam;
- sepasang sarung tangan warna hijau army;
- kaos kaki warna abu-abu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon termasuk dalam hal penangkapan, penahanan dan Penetapan para Pemohon sebagai Tersangka adalah sudah prosedural dan berdasarkan hukum, dengan didukung oleh alat bukti yang cukup, baik saksi, surat maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya membuktikan bahwa telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pencuriann dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 Jo Pasal 88 KUHP yang diduga dilakukan oleh Tersangka GREGORY LEE SIMPSON dan tersangka NICOLA DI SANTO bersama MATEUSZ MAREUSZ MORAWA alias MAT (buron) dan seorang laki-laki yang tidak dikenal sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 80/ XI/ 2021.SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK KUTA/PORESTA DENPASAR/POLDA BALI dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/79/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021.

Karena penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah prosedural dan berdasarkan hukum dan hak-hak Para Pemohon telah diberikan serta dipenuhi oleh Termohon, maka seluruh permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/99/XI/ 2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 atas nama GREGORY LEE SIMPSON dan Surat Perintah

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penangkapan Nomor: SP-Kap/100/XI/ 2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 atas nama NICOLA DI SANTO adalah SAH berdasarkan Hukum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon berdasarkan Surat perintah Penahanan Nomor: SP. Han/86/XI/2021/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2021, atas nama: GREGORY LEE SIMPSON dan Surat perintah Penahanan Nomor: SP. Han/87/XI/2021/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2021, atas nama: NICOLA DI SANTO adalah SAH berdasarkan Hukum.
4. Menyatakan Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: 15/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021 atas nama GREGORY LEE SIMPSON dan surat perintah penetapan Tersangka Nomor: SPPT/14/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021 atas nama NICOLA DI SANTO adalah SAH berdasarkan Hukum.
5. Menyatakan proses Penyidikan Termohon adalah secara procedural dan sah secara hukum mempunyai kekuatan mengikat.
6. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon sebagaimana tersebut diatas, pihak Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan menyatakan tetap pada permohonannya demikian pula pihak Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik) dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Pemberitahuan Penangkapan tsk. NICOLA DI SANTO yang di alamatkan dan dikirim kepada Yth. KONSULAT ITALIAN d/a JL.Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali di Badung No. : B/191/XI/2021/Reskrim, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Pemberitahuan Penahanan Tersangka a.n. NICOLA DI SANTO yang di alamatkan dan dikirim kepada Yth. KONSULAT ITALIAN d/a JL.Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali di Badung No. : B/192/XI/2021/Reskrim, diberi tanda **P-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Permohonan kepada Yth. Kepala Kepolisian Sektor Kuta di Tempat, tertanggal 12 Januari 2022, dengan lampiran Surat Kuasa, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) a.n. NICOLA DI SANTO oleh MADE PUTRA YUDISTIRA,S.H., Jabatan selaku Penyidik dan MUHAMMAD AGUS WIYONO,S.H., Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polsek Kuta tertanggal 15 November 2021 sekira jam 20.00 wita, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) a.n. NICOLA DI SANTO oleh I WAYAN WIJAYA DARMAYASA. S.H., Jabatan selaku Penyidik pada kantor polisi dan MUHAMMAD AGUS WIYONO,S.H., Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor P Polsek Kuta tertanggal 30 November 2021 sekira jam 13.00 wita, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) a.n. GREGORY LEE SIMPSON oleh MADE PUTRA YUDISTIRA,S.H., Jabatan selaku Penyidik dan MUHAMMAD AGUS WIYONO,S.H., Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polsek Kuta tertanggal 12 November 2021 sekira jam 21.00 wita, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) a.n. GREGORY LEE SIMPSON oleh I WAYAN WIJAYA DARMAYASA. S.H., Jabatan selaku Penyidik pada kantor polisi dan MUHAMMAD AGUS WIYONO,S.H., Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polsek Kuta tertanggal 30 November 2021 pada kantor polisi sekira jam 10.00 wita, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GEDE IRWANDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Para Pemohon saat bertugas jadi penterjemah Para Pemohon di Kepolisian. Sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Para Pemohon, saksi bertemu pertama kali saat sebagai penterjemah Pemohon Gregory Lee Simpson tanggal 12 November 2021 pada malam hari sekitar pukul 21.00 wita sedangkan bertemu dengan Pemohon Nicola Di Santo sebagai penterjemah tanggal 15 November 2021 pada malam hari;
 - Bahwa Pemohon Gregory Lee Simpson kewarganegaraan Inggris dan Pemohon Nicola Di Santo kewarganegaraan Italia;
 - Bahwa saksi menterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia;

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menterjemahkan saksi kemudian menandatangani berita acara;
- Bahwa saat pemeriksaan di kepolisian ada pertanyaan dari penyidik kepada Para Pemohon yang menanyakan dimana Pemohon Gregory Lee Simpson saat kejadian perkara, kemudian Pemohon Gregory Lee Simpson menjawab bahwa dirinya saat kejadian perkara tidak berada disana tetapi berada di rumahnya Pemohon Nicola Di Santo. Sedangkan Pemohon Nicola Di Santo mengatakan saat kejadian perkara dalam suasana bersedih dan saat itu berada dirumahnya.
- Bahwa saat itu Para Pemohon pernah diperiksa selaku tersangka dan pernah juga diperiksa lagi sebagai saksi mahkota;
- Bahwa saat bertugas sebagai penterjemah Para Pemohon saksi mendengar bahwa ada pelaku lain atas nama Matt dan dari keterangan Para Pemohon Matt adalah orang lain yang meminta bantuan untuk transfer cyripto.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mat juga ditahan;
- Bahwa saat pemeriksaan di penyidik tidak ada pemaksaan dari pihak penyidik kepada Para Pemohon untuk memberikan keterangan, semua keterangan sesuai dengan keinginan dari Para Pemohon;
- Bahwa membenarkan tanda tangannya saat mendampingi Para Pemohon dalam bukti T-18 yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, penangkapan dan penahanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan penjelasan Para Pemohon bahwa Para Pemohon ditangkap karena ada kasus pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya;
- Bahwa pihak polisi yang meminta saksi sebagai penterjemah;
- Bahwa saksi sudah memiliki sertifikasi sebagai penterjemah dan saat ini masih berlaku;
- Bahwa saat dimintai tugas untuk menterjemahkan tidak dijelaskan siapa nama yang akan diterjemahkan namun waktu itu ada 2 (dua) orang datang atas nama Para Pemohon.
- Bahwa saksi lupa apakah pernah ditunjukkan surat seperti surat penahanan oleh penyidik;

2. Saksi **LULUK MARFU'AH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pacar dari Pemohon Gregory Lee Simpson dan sudah kenal selama setahunan. Saksi juga kenal dengan Pemohon Nicola Di Santo ;
- Bahwa Pemohon Gregory Lee Simpson berasal dari Inggris dan Pemohon Nicola Di Santo berasal dari Italia;
- Bahwa Pemohon Gregory Lee Simpson ditangkap pada tanggal 11 November 2021 pukul 19.00 wita;
- Bahwa Pada tanggal 11 November 2021 saksi berada di kosan, pukul 06.00 wita pada tanggal itu juga Pemohon Gregory Lee Simpson datang ke kosan saksi kemudian tidur, pada siang harinya Pemohon Gregory Lee Simpson keluar kosan dan saksi juga keluar kosan. Selanjutnya pada pukul 18.00 wita polisi datang ke kos menanyakan apakah benar saksi bernama luluk, dan meminta tolong saksi untuk menelpon Pemohon Gregory Lee Simpson agar segera pulang ke kos tetapi Pemohon Gregory Lee Simpson tidak pulang. Kemudian Pemohon Gregory Lee Simpson ditangkap di Circle K pada pukul 19.00 wita. Paa malam harinya saksi disuruh datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pukul 19.00 wita Pemohon Gregory Lee Simpson ditangkap di Circle K kemudian polisi juga membawa saksi ikut ke Dalung pukul 21.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita untuk diinterogasi kemudian Pemohon Gregory Lee Simpson dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021 atau sebelum tanggal 11 November 2021 saksi tidak bertemu dengan Pemohon Gregory Lee Simpson;
- Bahwa saat saksi bertemu Pemohon Gregory Lee Simpson pada tanggal 11 November 2021 pagi tidak ada cerita apa-apa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa 3 (tiga) kali berturut-turut selang dua harian tetapi saksi lupa tanggalnya. Malam saat Pemohon Gregory Lee Simpson ditangkap saksi diperiksa dikantor polisi kemudian diperiksa lagi dua hari kemudian, dan yang ketiga kalinya diperiksa lagi selang satu hari kemudian;
- Bahwa polisi tidak pernah memberikan surat bahwa Pemohon Gregory Lee Simpson ditangkap;
- Bahwa yang ditemukan polisi di kosan saksi adalah pisau dibelakang sofa kosan dan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saat itu saksi juga ikut menyaksikan. Setelah tiga hari kemudian polisi

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saksi untuk membawa uang itu ke kantor polisi untuk dijadikan barang bukti. Setelah kejadian Polisi juga datang meminta kunci motor dan mengambil motor untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa polisi tidak ada membawa surat-surat saat mengambil uang, pisau dan motor;
- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah Pemohon Gregory Lee Simpson dan pisau yang ditemukan penyidik di kos saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa saat saksi diperiksa tidak ada pemaksaan dan saksi sudah membaca dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Pemohon Gregory Lee Simpson ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengajukan saksi ahli sebagai berikut :

1. Saksi Ahli **Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H.**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dalam hal prosedur pidana misalkan ada terjadinya suatu delik yang dilakukan oleh pelaku utama kemudian disebut tersangka utama dan yang kedua pelaku yang diduga turut serta atau membantu memudahkan pelaku utama melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan apakah diwajibkan diperiksanya pelaku utama terlebih dahulu sehingga terungkap perbuatan pidana dari yang turut serta atau bisa dilakukan tanpa ada pemeriksaan pelaku utama, ahli jelaskan disini kan bersama-sama atau pembantuan, kalau saksi memaknai bersama-sama melakukan tindak pidana di dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 sedangkan kalau misalnya bersekutu dalam pencurian dengan kekerasan itu berbeda, pemaknaannya itu berbeda, nah apabila itu beberapa orang yang memang bersama-sama melakukan tindak pidana bersekutu melakukan tindak pidana atau bersekutu melakukan tindak pidana tentunya pelaku yang manapun termasuk DPO berarti terhadap kasus ini bukan berarti dihentikan. Tersangka utamanya itu termasuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Pelaku utama seandainya tidak ditemukan masuk dalam DPO bukan berarti kasusnya terhenti tidak bisa dilakukan pemeriksaan yang membantu atau turut serta itu;
- Bahwa terkait tertangkap tangan ahli melihatnya dengan berpedoman pada ketentuan umum Pasal 1 angka 19 kalau tidak salah mengenai



tertangkap tangan itu adalah tertangkapnya orang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau segera setelah atau sesaat kemudian setelah terjadinya tindak pidana atau ada hal layak ramai yang meneriaki bahwa dia sebagai pelaku atau yang terakhir itu pada orang yang bersangkutan ditemukan alat bukti yang menunjukkan dia sebagai pelaku atau turut serta membantu dalam tindak pidana, cuma saja dalam batasan ketentuan umum Pasal 1 tersebut berisi batasan definisi tetapi disana juga ada ketidakjelasan seperti yang nomor 2 tadi segera setelah beberapa saat dilakukannya tindak pidana, segera setelah beberapa saat ini batasan waktunya itu apakah hitungan jam atau hari itu yang tidak ada, dalam penjelasan ketentuan pasal 1 itu tidak ada penjelasannya sehingga ada kekaburan norma apa yang disebut tertangkap tangan;

- Bahwa dalam hal barang bukti ditemukan ditempat berbeda tentu memang mendesak bisa dilakukan penyitaan, tetapi harus segera dimintakan ijin dari pengadilan;
- Bahwa kalau barang bukti tidak ditemukan di TKP perlu beberapa proses makanya dalam penyitaan, penggeledahan disebutkan menurut dan tata cara dalam undang-undang berarti penyitaan itu harus ada persetujuan / ijin dari pengadilan;
- Bahwa beberapa saat kemudian batasannya tidak jelas apakah hitungan jam atau menit, harus ada interpretasi, apakah beberapa hari termasuk lingkup tertangkap tangan, kalau tidak termasuk tertangkap tangan harus dipanggil sebagai saksi terlebih dahulu, kemudian apabila dalam pemeriksaan menjurus bahwa dia pelakunya bisa saja dikantor itu dilakukan penahanan dan surat penahanan;
- Bahwa kalau upaya hukum paksa itu hanya boleh dilakukan dalam proses penyidikan sedangkan dalam proses penyelidikan barang tentu tidak bisa dilakukan upaya hukum paksa;
- Bahwa tindakan lain ini sama dengan pasal 16 dan 18 UU kepolisian, tindakan lain ini yang dimaksudkan adalah diskresi kepolisian, tetapi itu bisa diambil apabila harus memperhitungkan dan bisa mempertanggungjawabkan misalkan tepat sasaran, yang jelas bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan tersebut ada ketentuan yang wajib harus diikuti penyidik atau anggota polri dalam menyiapkan dokumen atau tindakan berlaku KUHAP tetapi oleh penyidik polri yang berlaku perkab nomor 6 tahun 2019 disana langkah-langkah



sudah disebutkan kalau penyelidikan apa saja yang boleh dilakukan penyidik, yang jelas definisi penyelidikan sama dengan yang ada di KUHAP adalah menemukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana untuk dapat dilanjutkan ditingkat penyidikan. Dalam penyidikan itu pengumpulan alat bukti dalam suatu perkara dan menemukan tersangkanya dan tersangka ini juga dibatasi dalam Pasal 1 angka 14 bahwa tersangka itu adalah orang karena perbuatan atau keadaan yang berdasar bukti permulaan yang cukup dan dialah dianggap sebagai pelaku tindak pidana tetapi bukti permulaan itu kemudian dimohonkan materi dinyatakan konstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan Pasal 184 KUHAP;

- Bahwa dalam hal tertangkap tangan memungkinkan diperiksa kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan itu dia dikatakan sebagai tersangka;
- Bahwa suatu kejadian itu tidak diklasifikasikan sebagai kejadian tertangkap tangan apakah pihak kepolisian atau penegak hukum bisa serta merta atau langsung menentukan tersangkanya, jadi pengumpulan buktinya juga belum, pemeriksaan belum mendalam, banyak persangkaan yang harus dijelaskan dan barang bukti yang harus diterangkan, dinaikkan sebagai tersangka, menurut ahli dalam hal tertangkap tangan/ bukan, ahli melihat seolah-olah ada peluang, peluang itu apa yang dimaksud segera tertangkap tangan karena tidak ada batasan waktu bisa saja ini penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa Dalam pengumpulan alat bukti untuk membuat terang suatu perkara dari penyidik/penegak hukum tidak diperkenankan untuk mengubah alat bukti;
- Bahwa dari referensi yang ahli pernah baca Bitcoin itu adalah saldo di dunia maya yang tidak mungkin kita bisa uangkan. Itu tidak dalam bentuk uang atau apapun hanya disepakati beberapa orang, jika terjadi semacam akses illegal tentu bukti perpindahan itu yang dijadikan alat bukti, kalau sudah dalam bentuk uang itu sudah berbeda, uang rupiah itu bendera Indonesia atau dollar bendera Amerika, jadi meruoakan saldo di dunia maya;
- Bahwa KUHAP tidak mengenal perpindahan tersebut dan alat bukti yang dihadirkan itu tidak sah;
- Bahwa Persangkaan itu dari aspek yuridis kalau proses penyelidikan merupakan asumsi, penyidikan guna menemukan tersangkanya, persangkaan itu dasar ditetapkan sebagai tersangka, dasarnya karena



perbuatan atau keadaan berdasarkan bukti permulaan dia yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Namun kembali bahwa berdasarkan putusan MK tentang uji materi Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 serta Pasal 21 ayat 1 mengenai bukti permulaan yang cukup harus dimaknai sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Jadi apakah ini sebagai alat bukti atau mempunyai nilai pembuktian dipersidangan yang paling penting;

- Bahwa dalam Perkap tahun 2019 sudah jelas bahwa penetapan tersangka itu berdasarkan 2 alat bukti, alat bukti itu barang yang dipergunakan yang ada hubungan dengan tindak pidana, alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimana dalam Pasal 184 keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa urutannya dibuat sedemikian rupa, yang mana bukti paling kuat ditaruh paling depan;
- Bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana misalkan terjadi jam 03.00 wita, kemudian korban membuat laporan di polisi jam 10.00 wita, terjadi suatu tindakan yang berturut-turut yang dari sisi manajemen waktu agak sulit untuk dipaksakan masuk kegiatan tersebut dalam beberapa jam tetapi beberapan kegiatan bisa diselesaikan dalam waktu yang sempit, ada surat perintah tugas perlu beberapa detik, waktu untuk surat penyelidikan, sketch di TKP kan perlu waktu, setelah itu dibuat lagi gelar perkara dengan waktu yang mepet, sebelum gelar perkara juga diperlukan alat gelar baru gelar dan laporan gelar perkara, surat perintah penyelidikan, penyidikan, BAP sekitar saksi pelapor saja sama saksi yang ada dilokasi dan saksi lainnya, ada lebih dari sepuluh kegiatan, kegiatan tersebut yang seharusnya belum selesai satu hari bisa selesai dalam beberapa jam, sampai dilakukannya penangkapan di hari yang sama matahari belum berganti setelah itu diperiksa tersangkanya sampai ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana pendapat ahli apakah yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu meliputi bukti permulaan yang tergesa-gesa atau prematur dengan adanya seperti itu apakah alat bukti itu layak atau sah sesuai dengan prosedur hukum kita tetapi tidak masuk akal dari segi waktu bukan dari sisi pekerjaan. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu ada administrasi penyidikan, menurut ahli walaupun waktunya begitu cepat sepanjang penggeledahan atau penahanan sesuai dengan aturan KUHAP ya bisa-bisa saja asal ada surat penangkapan atau penahanan. Bukti yang tergesa-gesa bisa

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



diterima, bukti permulaan cukup adalah satu alat bukti dan laporan polisi sudah dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup (tahun 1986) kemudian berdasarkan putusan MK alat bukti yang sah adalah sesuai Pasal 184 bukan lagi bukti permulaan;

- Bahwa penangkapan itu baru bisa dilakukan pada proses penyidikan, artinya sudah ditemukan tersangka dan sudah ditahan, SPDP itu seminggu setelah dimulainya penyidikan artinya tidak harus disampaikan hari ini atau besoknya karena putusan MK memberikan waktu maksimal 7 hari dan SBDP itu syarat administrasi saja tidak berpengaruh pada penyidikan;
- Bahwa tahap penyidikan belum ditemukan tersangka, penangkapan itu merupakan proses upaya hukum paksa jadi hanya boleh pada tahap penyidikan karena belum tentu dia pelakunya, yang jelas penangkapan dan penahanan baru bisa dilakukan di tahap penyidikan;
- Bahwa jika penangkapan dan penahanan dilakukan para proses penyelidikan bisa saja dalam hal pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan termasuk juga penggeledahan dan penyitaan tetapi harus segera dimohonkan ijin di pengadilan setempat;
- Bahwa Praperadilan ini kan yang diperiksa aspek formal prosedurnya, apakah sudah ketentuan yang berlaku dalam KUHAP seperti penahanan sudah sesuai apa belum dan penyitaan untuk tertangkap tangan bisa mendesak dan apakah sudah ada ijin pengadilan apa belum;
- Bahwa Rentang waktu seminggu untuk SPDP dimulai pada waktu dibuatnya surat pemberitahuan itu. SPDP itu hanya syarat administrasi tidak membatalkan penyidikan dan sebagai fungsi koordinasi karena dari sanalah Penuntut Umum melakukan rencana penuntutan;
- Bahwa caranya menetapkan tersangka pada waktu dinaikkan ke tahap penyidikan sudah ada tersangkanya, belum tentu walaupun sudah mengarah pada seseorang, kuat sangkaan kita pada orang ini tetapi yang namanya penyidikan itu kan kembali ke serangkaian penyidik untuk mengumpulkan barang bukti kemudian menemukan tersangka dan definisi ini menunjukkan bahwa pada saat dinaikkan ke penyidikan belum ada tersangkanya nah setelah melalui proses itu baru ada tersangkanya. Itulah prosedur yang harus diikuti;
- Bahwa penangkapan sudah menurut tata cara ketentuan dalam KUHAP seperti ada surat penangkapan atau penggeledahan dan sepanjang itu sudah dilakukan bisa saja gelar itu lebih belakang karena gelar itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya dalam perkara umum bisa tidak kali saat dimulai penyelidikan atau awal dan tengah penyelidikan;

- Bahwa Pasal 1 angka 19 KUHP menyatakan segera setelah dilakukan tindak pidana jadi tidak ada batasan jam atau hari jadi ada ketentuan yang kabur atau kurang jelas. Batasan segera beberapa saat ini tidak ada ketentuan jadi ditafsirkan berbeda oleh penegak hukum. sehingga rumusan norma ini luas;
- Bahwa ahli menjelaskan kalau yang segera beberapa saat itu normanya terlalu luas jadi interpretasinya berbeda. Umumnya penyelidikan dulu, awalnya orang itu diajak ke kantor polisi dulu terus diinterogasi kemudian baru ada surat penetapan tersangka tidak serta merta langsung penyelidikan pasti penyelidikan dulu;
- Bahwa alat bukti diuji dalam pembuktian pemeriksaan di persidangan di perkara yang bersangkutan;
- Bahwa Terkait dengan tugas polisi yang quick respon termasuk adanya suatu peristiwa pidana, jadi respon penyidik yang cepat dan akuntabel tidak masalah sepanjang sudah mengacu pada KUHP;
- Bahwa syarat ditangkap tentunya dia diduga keras sebagai pelaku tindak pidana sedangkan syarat penahanan ada dua syarat yaitu syarat formil dan materiil, syarat formil itu diancam pidana 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana yang disebutkan disana misalkan Pasal 335, dan syarat materiil itu adalah mencurigai suatu perbuatan melarikan diri atau menghancurkan alat bukti, jadi jika syarat itu sudah terpenuhi jadi sah saja. Syarat tadi itu sifatnya subyektif penilaian penyidik;
- Bahwa alat bukti yang dijadikan dasar penyidik untuk menetapkan tersangka atau melakukan penahanan, Alat bukti sudah jelas dalam Pasal 184 KUHP. Keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa yang sah menjadi alat bukti bukan lagi bukti permulaan itu seperti yang ahli sebutkan bahwa terhadap frasa-frasa dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat 1 pernah uji materi kemudian diputuskan MA frasa bukti permulaan cukup itu konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dalam Pasal 184;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/80/XI/ 2021/ SPKT. Unit Reskrim. Sek Kuta/Rsta Dps/Polda Bali tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tgs/107/XI2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/84/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Sket TKP dan Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 11 Nopember 2021 , diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/79/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor: SP Sidik/90/XII/2021/Reskrim tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/67/XI/2021/Reskrim tanggal 17 Nopember 2021,a.n. Tersangka GREGORY LEE SIMPON dan NICOLA DI SANTO Kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG tanggal 17 Nopember 2021, diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi Ekpedisi Penerimaan SPDP di konsulat Italia tangga 17 Nopember 2021, diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi Berita Acara Saksi a.n CAMILLA GUADAGNUOLO tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-10**;
11. Fotokopi Berita Acara Saksi a.n PRINCIPE NERINI tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-11**;
12. Fotokopi Berita Acara Saksi a.n MEGA SEPTIANI tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-12**;
13. Fotokopi Berita Acara Saksi a.n LULUK MARFUAH tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-13**;
14. Fotokopi Berita Acara Saksi a.n I KETUT ADNYANA tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-14**;
15. Fotokopi Berita Acara (Tersangka) sebagai Saksi a.n NICOLA DI SANTO tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-15**;
16. Fotokopi Berita Acara Tersangka sebagai Saksi a.n NICOLA DI SANTO tanggal 15 Nopember 2021, diberi tanda **T-16**;
17. Fotokopi Berita Acara (Tersangka) sebagai Saksi a.n GREGORY LEE SIMPON tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-17**;

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Berita Acara Tersangka a.n GREGORY LEE SIMPON tanggal 11 Nopember 2021 , diberi tanda **T-18**;
19. Fotokopi Berita Acara Saksi a.n I MADE YUDIARTA tanggal 15 Nopember 2021, diberi tanda **T-19**;
20. Fotokopi Berita Acara Saksi a.n I MADE RAI ADI PUTRA tanggal 15 Nopember 2021, diberi tanda **T-20**;
21. Fotokopi Berita Acara Saksi a.n GEDE ALMANA tanggal 15 Nopember 2021, diberi tanda **T-21**;
22. Fotokopi Berita Acara Saksi a.n I KETUT RABNYA tanggal 16 Nopember 2021, diberi tanda **T-22**;
23. Fotokopi Berita Acara Saksi a.n I GEDE SUARTA tanggal 16 Nopember 2021, diberi tanda **T-23**;
24. Fotokopi Berita Acara Saksi a.n EKO KRISMAWIJAYA alias JIMBO tanggal 9 Desember 2021, diberi tanda **T-24**;
25. Fotokopi Berita Acara Saksi a.n ARBAH SAHADEWA AHMAD tanggal 9 Desember 2021, diberi tanda **T-25**;
26. Fotokopi Berita Acara Saksi a.n MARIA JOHANNA ANDREA CHARDET. tanggal 7 Januari 2022, diberi tanda **T-26**;
27. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 48 /XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 dengan BA Penyitaan tanggal 11 Nopember 2021 beserta foto batang bukti, diberi tanda **T-27**;
28. Fotokopi Surat Kontrak sewa/invoice dari ADIJAYA Car & Motor Bike Rental Tour Service terhadap kendaraan Avanza No Pol: DK 1163 FK yang disewa oleh MATT pada tanggal 8-11-2021 dengan harga Rp. 200.000,- per hari, diberi tanda **T-28**;
29. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 59 /XI/2021/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2021 dengan BA Penyitaan Tanggal 12 Nopember 2021 beserta foto BB, diberi tanda **T-29**;
30. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 61/XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 dengan BA Penemuan dan Penyitaan Barang Bukti di TKP tanggal 11 Nopember 2021 beserta foto BB, diberi tanda **T-30**;
31. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 63 /XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 sesuai foto Bukti T-30, diberi tanda **T-31**;
32. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 64 /XI/2021/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2021 dengan BA Penyitaan Tanggal 12 Nopember 2021 beserta foto BB, diberi tanda **T-32**;

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 65 /XI/2021/Reskrim, tanggal 14 Nopember 2021 BA Penyitaan Tanggal 14 Nopember 2021 sesuai foto Bukti T-30, diberi tanda **T-33**;
34. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 66 /XI/2021/Reskrim, tanggal 16 Nopember 2021 BA Penyitaan Tanggal 16 Nopember 2021 berseta foto BB, diberi tanda **T-34**;
35. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 68 /XI/2021/Reskrim, tanggal 14 Nopember 2021 BA Penyitaan Tanggal 14 Nopember 2021 berseta foto BB, diberi tanda **T-35**;
36. Fotokopi Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1386/Pen.Pid/2021/PN Dps tanggal 08 Desember 2021, diberi tanda **T-36**;
37. Fotokopi Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1393/Pen.Pid/2021/PN.Dps tanggal 08 Desember 2021., diberi tanda **T-37**;
38. Fotokopi Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 28/Pen.Pid/2022/PN,Dps.tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda **T-38**;
39. Fotokopi Permintaan Visum Et revertum Nomer: R/29/XI/2021/Polsek Kuta, tanggal 11 Nopember 2021 atas nama PRINCIPE NERINI, diberi tanda **T-39**;
40. Fotokopi Hasil Visum Et Revertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/370/2021 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR, tertanggal 11 Nopember 2021 yang di tanda tangani oleh dokter HENKY, Sp. F.Biothics., S.H., diberi tanda **T-40**;
41. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-41**;
42. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/99/XI/ 2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 telah ditangkap seorang laki-laki atas nama GREGORY LEE SIMPSON, dan BA Penangkapan Tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-42**;
43. Fotokopi Surat Pemberitahuan penangkapan tersangka Nomor : B/189/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021 atas nama GREGORY LEE SIMPSON kepada Konsulat Inggris dengan alamat Jl. Tirta Nadi No. 20 Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, diberi tanda **T-43**;
44. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/100/XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 telah ditangkap seorang laki-laki atas nama NICOLA DI SANTO, diberi tanda **T-44**;
45. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan tersangka Nomor: B/191/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021 atas nama: NICOLA DI

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTO kepada Konsulat Italian dengan alamat Jalan Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupate Badung, diberi tanda **T-45**;

46. Fotokopi Ekpedisi Penangkapan dan Penahaan NICOLA DI SANTO dan GREGORY LEE SIMPSON tanggal 15 Nopember 2021 dan foto, diberi tanda **T-46**;

47. Fotokopi Surat Ketetapan Tersangka Nomor:S.Tap/15/XI/2021/Reskrim taggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-47**;

48. Fotokopi Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: 15/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021 telah ditetapkan tersangka atas nama GREGORY LEE SIMPSON, laki-laki, lahir di High Wyconbe tanggal 29 Maret 1985, kewarganegaraan Inggris, pekerjaan Trader (jual beli Cypto), alamat Villa Surya Abadi 6 Dalung Permai Kuta Utara Badung, alamat tetap 80b South Ealing Road 4QB, diberi tanda **T-48**;

49. Fotokopi Surat Ketetapan Tersangka Nomor:S.Tap/14/XI/2021/Reskrim taggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-49**;

50. Fotokopi Surat perintah penetapan Tersangka Nomor: SPPT/14/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021 telag ditetapkan Tersangka atas nama NICOLA DI SANTO, laki-laki, lahir di Genova tanggal 08 September 1987, kewarganegaraan Italia Royal Segina Apartemen Jalan Teuku Umar Denpasar, dan alamat tetap Via Cara 9 Italia, diberi tanda **T-50**;

51. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/86/XI/2021/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2021, telah ditahan tersangka nama: GREGORY LEE SIMPSON, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2021 sampai tanggal 02 Desember 2021, diberi tanda **T-51**;

52. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/87/XI/2021/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2021, telah ditahan tersangka nama: NICOLA DI SANTO, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2021 sampai tanggal 02 Desember 2021, diberi tanda **T-52**;

53. Fotokopi Perpanjangan penahanan atas nama tersangka GREGORY LEE SIMPSON oleh Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor: B-1977/N.1.18/Eoh.1/11/2021 tanggal 23 Nopember 2021 selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai 02 Desember 2021 s/d tanggal 10 Januari 2021 dan sudah diberitahukan kepada Konsulat Inggris dengan alamat Jl. Tirta Nadi No. 20 Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, diberi tanda **T-53**;

Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi Perpanjangan penahanan atas nama tersangka GREGORY LEE SIMPSON oleh Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor: B-1977/N.1.18/Eoh.1/11/2021 tanggal 23 Nopember 2021 selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai 02 Desember 2021 s/d tanggal 10 Januari 2021 dan sudah diberitahukan kepada Konsulat Inggris dengan alamat Jl. Tirta Nadi No. 20 Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, diberi tanda **T-54**;
55. Fotokopi Penetapan Perpanjangan penahanan tersangka atas nama GREGORY LEE SIMPSON oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 6/Pen.Pid/2022/PN DPS tanggal 05 Januari 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 11 Januari 2022 s/d tanggal 09 Februari 2022 dan sudah diberitahukan kepada Konsulat Inggris dengan alamat Jl. Tirta Nadi No. 20 Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda **T-55**;
56. Fotokopi Penetapan Perpanjangan Penahanan tersangka atas nama NICOLA DI SANTO oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 5/Pen.Pid/2022/PN DPS tanggal 06 Januari 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 11 Januari 2022 s/d tanggal 09 Februari 2022 dan sudah sudah diberitahukan kepada Konsulat Italia dengan alamat Jl. Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung beserta ekpedisi dan foto, diberi tanda **T-56**;
57. Fotokopi Hasil pemeriksaan Clinical Laboratory Diagnos jln Diponogoro no 147 Denpasar a.n.Tersangka NICOLA DI SANTO tanggal 11 Nopember 2021 pukul 09.30 Wita sebelum ditangkap oleh Termohon, Surat ini menjadi bahan pertimbangan Termohon untuk menahan Tersangka untuk menghindari tersangka akan melarikan diri, diberi tanda **T-57**;
58. Fotokopi Print out GPS tersangka tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-58**;
59. Fotokopi Print out pembekuan aset digital atas nama PRINCIPE NERINI yang ada di INDODAK, diberi tanda **T-59**;
60. Fotokopi , Prin out CCTV depan jalan Gang Pudak menuju villa TKP mobil masuk tanggal 11-11-2021 jam 01:28 wita dan meninggalkan TKP tanggal 11-11-2021, jam 03.41 wita, diberi tanda **T-60**;
61. Fotokopi Prin Out perpindahan dari korban ke tersangka NICOLA DI SANTO, diberi tanda **T-61**;

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



62. Fotokopi Prin Out riwayat penerimaan uang dari MATEUSZ MARIUSZ MORAWA alias MATT KEPADA EKO KRISMA WIJAYA alias JIMBO, diberi tanda **T-62**;
63. Fotokopi Berita Acara Penyalinan Aplikasi Wallet Exdus tanggal 14 Nopember 2021, diberi tanda **T-63**;
64. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Labpor Nomor Lab: 1106/FKF/2021 tanggal 26 Nopember 2021, diberi tanda **T-64**;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat Termohon tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Termohon dipersidangan mengajukan bukti saksi Ahli sebagai berikut :

1. Saksi Ahli **Dr. GDE MADE SWARDHANA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana;
 - Bahwa dalam KUHAP Pasal 1 angka 2 bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan itu bisa berupa penangkapan, penahanan atau penggeledahan. Cara menetapkan tersangka dengan pembuktian
 - Bahwa Alat bukti dalam Pasal 184 dalam kaitannya dengan penetapan tersangka dan tidak harus semuanya cukup dua saja;
 - Bahwa yang bisa menilai alat bukti untuk penetapan tersangka adalah penyidik;
 - Bahwa dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai. Pelanggar larangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai;

- Bahwa kualifikasi tertangkap tangan adalah Tertangkapnya seseorang pada saat sedang melakukan tindak pidana atau segera setelah beberapa saat atau sesaat kemudian ditemukan benda untuk melakukan tindak pidana, atau ada yang berteriak atau meminta tolong.
- Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan penyidik yang berkompetensi untuk menguji alat bukti adalah Penyidik karena barang bukti itu kelengkapan untuk penyidikan;
- Bahwa terkait barang bukti pada tahap praperadilan yang berkompetensi untuk menguji alat bukti adalah Hakim praperadilan atau hakim perkara pokok;
- Bahwa Pada saat seseorang diambil oleh polisi tanpa surat kemudian sampai di kantor polisi dilakukan interogasi dan diperiksa sebagai tersangka menandatangani penangkapan dan lain-lain, prosedur sebelum sampai di kantor polisi tanpa surat apapun masih dimungkinkan untuk perkara tertangkap tangan karena sudah jelas pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat atau sesaat kemudian;
- Bahwa Penafsiran secara diksi beberapa saat itu tidak bisa disebutkan karena dipenjelasan juga tidak ada;
- Bahwa apabila ada motor, uang, pisau yang diambil dari rumah tersangka sedangkan tersangka sudah di kantor polisi dan diambilnya tanpa surat penyitaan, penyitaan pada malam hari tidak mungkin minta ijin pengadilan bisa menyusul dalam waktu yang terbatas;
- Bahwa pada umumnya polisi jika mengambil barang biasanya disaksikan oleh kelian/RT yang ada saat itu, pada saat mengambil seharusnya dimintakan tanda tangan kepada orang yang ada di lokasi kalau tidak ada itu menurut hemat ahli itu tidak sah;
- Bahwa dalam penyelidikan bisa saja seseorang dipanggil sebagai saksi ternyata ada yang patut diduga nanti akan ada penetapan tersangka, tentu ada pertimbangan tetapi untuk perkara biasa tetap ada pemanggilan dengan surat;
- Bahwa laporan adalah pemberitahuan atau kewajiban tentang telah atau sedang diduga terjadi tindak pidana, kalau ada laporan kan ditindak lanjuti oleh polisi nanti ada prosedurnya. Nantinya kan dalam proses

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



penyelidikan. Tertangkap tangan atau tidak menjadi masalah dan laporan itu tetap ada. Beberapa jam itu bisa termasuk tertangkap tangan;

- Bahwa Penangkapan dan penahanan belum ada pada tahap penyelidikan;
- Bahwa Permufakatan jahat tetap merupakan tindak pidana, pasti ada pemimpinnya, atau yang punya ide, setelah mereka kerja sama melakukan tindak pidana, hasilnya yang diklaim, saat ada pembagian yang tidak sama jadi dilaporkan sama halnya dengan judi jadi semuanya pasti kena tindak pidana, jadi tetap perbuatan itu permufakatan jahat;
- Bahwa Perbuatan awal misalnya mencuri, uang hasil kejahatan belum diperiksa, apa itu kejahatan yaitu melanggar hukum, mereka sepakat berbuat kejahatan, menurut hemat ahli sama dengan korupsi, ada yang berpendapat bahwa untuk memberantas korupsi itu tidak bisa seketika, pelaku-pelaku ini yang akan melaporkan siapa yang mengambil.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak baik Kuasa Para Pemohon maupun Kuasa Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pra Peradilan ini Pemohon menyatakan Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka Para Pemohon oleh Termohon dengan dugaan telah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP. Hal mana telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik dengan tanpa Nomor) **SP.Sidik/...../XI/2021/ Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/67/XI/2021/Reskrim (tanpa tanggal surat)**, dan selanjutnya Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/99/XI/2021/Reskrim, untuk Penangkapan Pemohon I (Gregory Lee Simpson), dan Surat Penangkapan Nomor : SP. Kap/100/XI/2021/ Reskrim, untuk penangkapan Pemohon II (Nicola Di Santo), yang kemudian dilanjutkan dengan penahanan Para Pemohon berdasarkan Surat Penahanan Nomor : SP. Han/86/XI/2021/Reskrim untuk penahanan Pemohon I (Gregory Lee Simpson), dan Surat Penahanan Nomor : SP.Han/87/XI/2021/Reskrim untuk penahanan Pemohon II (Nicola Di Santo), **yang dikeluarkan oleh Termohon dalam 1 hari yaitu tanggal 11 Nopember**

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sebagai tindak lanjut dari Surat Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/XI/2021.SPKT. UNIT RESKRIM/ POLSEK KUTA/ POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, **tertanggal 11 Nopember 2021**. Dimana Tindakan Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka yang telah dikeluarkan oleh Termohon atas diri Para Pemohon tidak didasarkan pada hukum, oleh karenanya patut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut : Termohon menolak seluruh dalil-dalil baik posita maupun petitum yang diajukan oleh Para Pemohon Praperadilan tanpa kecualinya. Permohonan Para Pemohon Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara **Nomor: 2/Pid.Pra/2022/PN.Dps** tanggal 21-01-2022 kepada Termohon Kapolsek Kuta adalah tentang sah tidaknya Penangkapan, penahanan dan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: 14/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021, dan Nomor: S.Tap/15/XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 adalah sudah secara prosedural dan sah berdasarkan hukum mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasar jawab jinawab yang terjadi antara Pemohon dan Termohon maka yang menjadi permasalahan pokok dalam Praperadilan adalah Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa selain permasalahan pokok dalam Praperadilan sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Pemohon juga menyinggung mengenai keabsahan prosedur penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berpedoman pada KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) sehingga terlebih dahulu diuraikan pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 1 angka 2 KUHAP norma tersebut sudah tepat karena memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara Indonesia ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya, bukan secara subjektif penyidik menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan mengenai ruang lingkup atau cakupan pemeriksaan Praperadilan dan kewenangan mengadili sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 *Juncto* Pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan "KUHP"), yang menyebutkan bahwa *kompetensi* atau kewenangan Praperadilan adalah memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan / atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dua ketentuan Pasal tersebut di atas ruang lingkup praperadilan telah dibatasi sebatas hal-hal yang disebutkan oleh Pasal-pasal tersebut, namun pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014 telah terjadi perluasan ruang lingkup dari kewenangan praperadilan, dimana saat ini sah atau tidaknya penetapan tersangka telah menjadi salah satu objek dan pemeriksaan yang merupakan kewenangan praperadilan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, berkaitan dengan prosedur penyidikan dan penyelidikan yang disampaikan oleh para Pemohon dalam Permohonannya, Hakim berpendapat bahwa penyidikan dan penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik maupun penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana namun dalam rangkaian tindakan



tersebut tidak semuanya masuk dalam ruang lingkup atau cakupan pemeriksaan Praperadilan, sehingga khusus terkait dengan prosedur penyidikan dan penyelidikan karena bukan merupakan objek atau cakupan pemeriksaan praperadilan maka terkait dengan hal tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan pokok dalam permohonan Praperadilan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Praperadilan Para Pemohon terdiri dari beberapa elemen yaitu **Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka Para Pemohon**, maka Hakim akan mempertimbangan satu persatu dari elemen tersebut;

I. Penangkapan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 20 yang dimaksud penangkapan adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepastian penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1, 2, Pasal 17 dan Pasal 18 KUHAP telah diurai secara jelas wewenang yang diberikan kepada penyidik maupun penyidik untuk melakukan penangkapan, dimana penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang karena diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang **dimaknai minimal dua alat bukti** sesuai **Pasal 184 KUHAP**;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan bukti permulaan adalah “alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup dapat dimaknai dengan 2 (dua) alat bukti yang mana berdasarkan ketentuan KUHP menyebutkan 5 jenis alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya menyatakan Penangkapan dan Penahanan, serta menetapkan Para Pemohon selaku Tersangka pada tanggal 11 Nopember 2021, hanya atas dasar Surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/80/XI/2021.SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK KUTA/ POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI, tertanggal 11 Nopember 2021, yang dibuat pada pukul 10.30 Wita, dengan Pelapor atas nama CAMILLA GUADAGNUOLO dan dilanjutkan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Pelapor pada pukul 12.00 Wita. Bahkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindiknya) pun dikeluarkan tanggal 11 Nopember 2021, (dengan tanpa nomor) : SP.Sidik/...../XI/2021/ Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021, serta dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/67/XI/2021/Reskrim (dengan tanpa tanggal surat), yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung oleh Termohon, adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa atas dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak ada bukti surat berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam keterangannya menyatakan tidak mengetahui berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil dari Para Pemohon dimana Termohon menyatakan telah melakukan penangkapan secara sah, terhadap dalil bantahnya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai T-64;

Menimbang, bahwa dalam Praktik penyelidikan dan penyidikan mengartikan bukti permulaan adalah laporan/pengaduan ditambah satu bukti lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012



tentang Manajemen Penyidikan “bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon, Termohon telah menerima laporan (Bukti T-1) dan kemudian melakukan serangkaian tindakan yaitu

- Pemeriksaan saksi :
 - Berita Acara Saksi a.n CAMILLA GUADAGNUOLO tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-10**;
 - Fotokopi Berita Acara Saksi a.n PRINCIPE NERINI tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-11**;
 - Fotokopi Berita Acara Saksi a.n MEGA SEPTIANI tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-12**;
 - Fotokopi Berita Acara Saksi a.n LULUK MARFUAH tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-13**;
 - Fotokopi Berita Acara Saksi a.n I KETUT ADNYANA tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-14**;
- Permintaan Visum Et Repertum (bukti T-39) dan hasil Visum Et Repertum (bukti T-40)
- Surat sewa kendaraan Avanza No Pol DK 1163 FK (bukti T-28), Print Out CCTV (bukti T-60);

Menimbang, bahwa dalam melakukan penangkapan diisyarat atas dua alat bukti maka hakim berpendapat bahwa Termohon telah memiliki bukti melebihi 2 (dua) alat bukti dari persyaratan yang ditentukan dimana alat bukti yang dimaksud berupa adanya laporan polisi (T-1) yang kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya pemeriksaan saksi – saksi (bukti T-10,11,12,13,14), selanjutnya ada permintaan Visum Et Repertum (bukti T-39) dan hasil Visum Et Repertum atas nama Principe Nerini (bukti T-40);

Menimbang, bahwa selain telah memperoleh 2 (dua) alat bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam pelaksanaan penangkapan telah dilakukan dengan Surat Perintah Penangkapan (bukti T- 42, 44) kemudian Surat Perintah Penangkapan tersebut diterima langsung oleh Para Pemohon, kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan terhadap Pemohon serta penangkapan tersebut telah diberitahukan kepada Konsulat Para Pemohon yang mana untuk Pemohon I atas nama Gregory Lee Simpson telah diberitahukan penangkapan ke Konsulat Inggris (bukti T-43) dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II atas nama Nicola Di Santo telah diberitahukan penangkapan ke Konsulat Italia (bukti T- 45);

Menimbang, bahwa untuk terangnya proses pemeriksaan perkara aquo dibutuhkan bukti-bukti formil yang menunjukkan adanya suatu kejadian yang didalilkan, terhadap bukti formil berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan tanpa nomor surat dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanpa tanggal tidak dapat ditunjukkan dalam surat bukti Para Pemohon sehingga tidak ada pembanding bagi Hakim dalam menilai bukti para Pemohon karena dipersidangan Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Surat Perintah Penyidikan (bukti T-6) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (bukti T-8) dimana dalam bukti T-6 berupa Surat Perintah Penyidikan sudah memuat Nomor surat dengan Nomor : SP.Sidik/79/XI/2021/ Reskrim demikian pula dalam bukti T-8 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sudah memuat tanggal 17 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017 Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor. 130/PUU-XII/2015, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 130/PUU-XII/2015 tersebut di atas, Hakim berpendapat jika putusan tersebut memberikan penafsiran bahwa ketepatan penyidik menyerahkan SPDP dalam tenggang waktu 7 hari merupakan kelengkapan administrasi yang diberitahukan kepada Penuntut Umum, Hakim sependapat juga dengan pendapat dari saksi Ahli yang diajukan oleh Para Pemohon yang menerangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan syarat kelengkapan administratif yang sifatnya kordinasi dengan Penuntut Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (bukti T-8) masih dalam rentang waktu yang diwajibkan untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah sehigga dengan demikian dalil Para Pemohon tersebut dinyatakan ditolak;

II. Penahanan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 yang dimaksud penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)."

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan syarat subjektif dan syarat objektif dalam melakukan penahanan. Dimana syarat Subjektif (pasal 21 ayat 1 KUHP)



merupakan diskresi yang diberikan kepada penyidik apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Sedangkan syarat Objektif (pasal 21 ayat 4 KUHP) ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas;

Menimbang, bahwa selain persyaratan tersebut diatas yang terpenting juga adanya dugaan keras suatu tindak pidana telah dilakukan seseorang berdasarkan bukti yang cukup. Berkaitan dengan bukti yang cukup tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang **dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP**;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Termohon sebelum melakukan penahanan telah memenuhi aspek bukti yang cukup atau dimaknai minimal memiliki dua alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/80/XI/ 2021/ SPKT. Unit Reskrim. Sek Kuta/Rsta Dps/Polda Bali tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-1**;
- Fotokopi Sket TKP dan Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 11 Nopember 2021 , diberi tanda **T-4**;
- Fotokopi Berita Acara Saksi a.n CAMILLA GUADAGNUOLO tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-10**;
- Fotokopi Berita Acara Saksi a.n PRINCIPE NERINI tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-11**;
- Fotokopi Berita Acara Saksi a.n MEGA SEPTIANI tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-12**;
- Fotokopi Berita Acara Saksi a.n LULUK MARFUAH tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-13**;
- Fotokopi Berita Acara Saksi a.n I KETUT ADNYANA tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda **T-14**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 48 /XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 dengan BA Penyitaan tanggal 11 Nopember 2021 beserta foto batang bukti, diberi tanda **T-27**;
- Fotokopi Surat Kontrak sewa/invoice dari ADIJAYA Car & Motor Bike Rental Tour Service terhadap kendaraan Avanza No Pol: DK 1163 FK yang disewa oleh MATT pada tanggal 8-11-2021 dengan harga Rp. 200.000,- per hari, diberi tanda **T-28**;
- Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 61/XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 dengan BA Penemuan dan Penyitaan Barang Bukti di TKP tanggal 11 Nopember 2021 beserta foto BB, diberi tanda **T-30**;
- Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 63 /XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 sesuai foto Bukti T-30, diberi tanda **T-31**;
- Fotokopi Permintaan Visum Et revertum Nomer: R/29/XI/2021/Polsek Kuta, tanggal 11 Nopember 2021 atas nama PRINCIPE NERINI, diberi tanda **T-39**;
- Fotokopi Hasil Visum Et Revertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/370/2021 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR, tertanggal 11 Nopember 2021 yang di tanda tangani oleh dokter HENKY, Sp. F.Biothics., S.H., diberi tanda **T-40**;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penahanan diisyarat atas dua alat bukti selain adanya syarat objektif dan subjektif maka hakim berpendapat bahwa Termohon telah memiliki bukti melebihi 2 (dua) alat bukti dari persyaratan yang ditentukan dimana alat bukti yang dimaksud berupa adanya laporan polisi (T-1) yang kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukanya pemeriksaan saksi – saksi (bukti T-10,11,12,13,14), selanjutnya ada permintaan Visum Et Repertum (bukti T-39) dan hasil Visum Et Repertum atas nama Principe Nerini (bukti T-40);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah penahanan yang dilakukan oleh Termohon sah secara hukum ?

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/86/XI/2021/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2021, telah ditahan tersangka nama: GREGORY LEE SIMPSON, diberi tanda **T-51**;
- Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/ 87/XI/2021/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2021, telah ditahan tersangka nama: NICOLA DI SANTO, diberi tanda **T-52**;

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Perpanjangan penahanan atas nama tersangka GREGORY LEE SIMPSON oleh Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor: B-1977/N.1.18/Eoh.1/11/2021 tanggal 23 Nopember 2021 selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai 02 Desember 2021 s/d tanggal 10 Januari 2021 dan sudah diberitahukan kepada Konsulat Inggris dengan alamat Jl. Tirta Nadi No. 20 Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, diberi tanda **T-53**;
- Fotokopi Perpanjangan penahanan atas nama tersangka GREGORY LEE SIMPSON oleh Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor: B-1977/N.1.18/Eoh.1/11/2021 tanggal 23 Nopember 2021 selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai 02 Desember 2021 s/d tanggal 10 Januari 2021 dan sudah diberitahukan kepada Konsulat Inggris dengan alamat Jl. Tirta Nadi No. 20 Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, diberi tanda **T-54**;
- Fotokopi Penetapan Perpanjangan penahanan tersangka atas nama GREGORY LEE SIMPSON oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 6/Pen.Pid/2022/PN DPS tanggal 05 Januari 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 11 Januari 2022 s/d tanggal 09 Februari 2022 dan sudah diberitahukan kepada Konsulat Inggris dengan alamat Jl. Tirta Nadi No. 20 Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda **T-55**;
- Fotokopi Penetapan Perpanjangan Penahanan tersangka atas nama NICOLA DI SANTO oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 5/Pen.Pid/2022/PN DPS tanggal 06 Januari 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 11 Januari 2022 s/d tanggal 09 Februari 2022 dan sudah sudah diberitahukan kepada Konsulat Italia dengan alamat Jl. Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung beserta ekpedisi dan foto, diberi tanda **T-56**;

Menimbang, bahwa selain telah memperoleh 2 (dua) alat bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam pelaksanaan penahanan terpenuhinya syarat subjektif yang merupakan diskresi Termohon dimana dalam jawabannya Termohon menyatakan adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana telah dilakukan dan syarat objektif tindak pidana yang disangkakan diancam pidana diatas 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Termohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam hal penahanan terhadap

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps



tersangka diberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan (vide pasal 21 ayat 2 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-51 dan T-52 masing-masing berupa Surat perintah Penahanan atas nama GREGORY LEE SIMPSON dan Nicola Di Santo dimana dalam surat tersebut telah memuat identitas para Pemohon sebagai tersangka, alasan dilakukan penahanan disertai adanya uraian singkat perkara yang disangkakan serta sudah dimuat juga tempat dimana dilakukan penahanan para Pemohon, kemudian telah dilakukan perpanjangan penahanan dan telah pula disampaikan ke Konsulat Negara masing-masing Para Pemohon (bukti T-53 sampai T-56);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi syarat yang sah sebagaimana ketentuan, dan terkait dengan permohonan para Pemohon yang mendasari Penahanan tidak sah karena didasari oleh Surat Perintah Penyidikan tanpa nomor surat dan Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanpa tanggal, tidak dapat ditunjukkan dalam surat bukti Para Pemohon sehingga tidak ada pembanding bagi Hakim dalam menilai bukti para Pemohon karena dipersidangan Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Surat Perintah Penyidikan (bukti T-6) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (bukti T-8) dimana dalam bukti T-6 berupa Surat Perintah Penyidikan sudah memuat Nomor surat dengan Nomor : SP.Sidik/79/XI/2021/ Reskrim demikian pula dalam bukti T-8 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sudah memuat tanggal 17 Nopember 2021. Maka terkait dalil permohonan para pemohon tersebut dinyatakan tidak mampu dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga permohonan Para pemohon yang menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, tidak dapat dibuktikan dan dinyatakan ditolak;

III Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan berkaitan dengan penetapan para Pemohon sebagai tersangka ;

Menimbang, bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014 terjadi perluasan ruang lingkup dari kewenangan praperadilan, dimana saat ini sah atau tidaknya penetapan tersangka telah menjadi salah satu objek dan pemeriksaan yang merupakan kewenangan



praperadilan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan syarat tambahan bahwa selain dua alat bukti juga harus dilakukan pemeriksaan calon tersangka lebih dahulu. Dalam uraian pertimbangan menyebutkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana, maka frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 ayat menyatakan “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana dinyatakan:

- (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;
- (2) penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa dalam penetapan tersangka hanya menilai aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil yang mensyaratkan ada 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHP ditambah dengan adanya pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Nicola Di Santo (bukti P-4), Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tersangka atas nama Nicola Di Santo (bukti P-5), Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Gregory Lee Simpson (bukti P-6), Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tambahan atas nama Gregory Lee Simpson (bukti P-7), 2 (dua) orang saksi dan satu orang saksi ahli;

Menimbang, bahwa dari bukti Para Pemohon, Hakim menilai para Pemohon telah diperiksa sebagai Tersangka dimana pada saat pemeriksaan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dimana pada saat pemeriksaan tersebut Para Pemohon didampingi oleh penerjemah atas nama saksi Gede Irwandika;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diuraikan apakah dalam penetapan tersangka oleh termohon telah meliputi 2 (dua) alat bukti dan adanya pemeriksaan calon tersangka?

Menimbang, bahwa wewenang dari penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah :

1. Menerima laporan dan atau pengaduan,
2. Mengambil sidik jari identitas lainnya serta memotret seseorang,
3. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa Pasal 16 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana wewenang penyidikan adalah :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan,
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan,
4. Menyuruh orang berhenti, dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum,
10. Mengajukan permintaan langsung kepada imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana,

11. Mengadakan tindakan lain, menurut hukum yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-64 dan 1 (satu) orang saksi ahli;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menalaah bukti-bukti Termohon tersebut diperoleh fakta bahwa Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/80/XI/ 2021/ SPKT. Unit Reskrim. Sek Kuta/Rsta Dps/Polda Bali tanggal 11 Nopember 2021 (bukti T-1) dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/84/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021, (bukti **T-3**). Selanjutnya dalam proses penyelidikan tersebut dilakukan kegiatan Skets TKP, Berita Acara Pemeriksaan di TKP, Berita acara Pemotretan di TKP (bukti T-4), Permintaan Visum Et revertum Nomer: R/29/XI/2021/Polsek Kuta, tanggal 11 Nopember 2021 atas nama PRINCIPE NERINI, (bukti **T-39**) Hasil Visum Et Revertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/370/2021 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR, tertanggal 11 Nopember 2021 yang di tanda tangani oleh dokter HENKY, Sp. F.Biothics., S.H., (bukti **T-40**);

Menimbang, bahwa dari penyelidikan tersebut kemudian dilakukan gelar perkara dimana dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa laporan polisi Nomor : LP/B/80/XI/ 2021/ SPKT. Unit Reskrim. Sek Kuta/Rsta Dps/Polda Bali tanggal 11 Nopember 2021, telah terdapat bukti yang cukup untuk meningkatkan ke Tingkat Penyidikan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP (bukti T-5);



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil gelar perkara kemudian dilakukan proses penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/79/XI/2021/Reskrim tanggal 11 Nopember 2021, (bukti T-6), kemudian ditindak lanjuti dengan adanya pemberitahuan penyidikan berupa Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/67/XI/2021/Reskrim tanggal 17 Nopember 2021, kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG tanggal 17 Nopember 2021, (bukti **T-8**) berikut Ekpedisi Penerimaan SPDP di Kajari Badung tanggal 17 Nopember 2021, (bukti **T-9**).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 sampai T-14 dilakukan kegiatan pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi CAMILLA GUADAGNUOLO, Saksi a.n PRINCIPE NERINI, Saksi a.n MEGA SEPTIANI, Saksi a.n LULUK MARFUAH dan Saksi a.n I KETUT ADNYANA;

Menimbang, bahwa Termohon selaku penyidik juga telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 61/XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 dengan BA Penemuan dan Penyitaan Barang Bukti di TKP tanggal 11 Nopember 2021 beserta foto BB, (bukti **T-30**), Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 63 /XI/2021/Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 (bukti **T-31**);

Menimbang, bahwa berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan diatas maka telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti dan telah dilakukan gelar perkara, hal tersebut telah memenuhi Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana berkaitan dengan penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa dalam penetapan tersangka, Termohon tidak hanya mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana berkaitan dengan penetapan tersangka akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan syarat tambahan bahwa selain dua alat bukti juga harus dilakukan pemeriksaan calon tersangka lebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon pernah melakukan pemeriksaan calon tersangka ?

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Berita Acara (Tersangka) sebagai Saksi a.n NICOLA DI SANTO tanggal 11 Nopember 2021, (bukti **T-15**) dan Fotokopi Berita Acara (Tersangka) sebagai Saksi a.n GREGORY LEE SIMPON tanggal 11 Nopember 2021, (bukti T-17);



Menimbang, bahwa atas bukti Termohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam perundang-undangan tidak ada dirumuskan pengertian calon tersangka dan Termohon dalam proses penyidikan diberi kewenangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dimana kemudian Termohon menafsirkan bahwa pemeriksaan Nicola Di Santo dan Gregory Lee Simpson sebagai saksi merupakan juga pemeriksaan sebagai calon tersangka. Secara analogis pemeriksaan Nicola Di Santo dan Gregory Lee Simpson sebagai saksi ditafsirkan sebagai pemeriksaan calon tersangka merupakan perluas yang dimungkinkan karena tidak ada pengaturan secara tegas dan pengertian konkrit berkaitan dengan calon tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Termohon berupa T- 47, T- 48, T- 49 dan T-50 dalam pertimbangannya menyatakan dari hasil penyidikan telah ditemukan subjek hukum yang bertanggungjawab maka Termohon membuat Surat Ketetapan tentang Penetapan tersangka masing- masing untuk Nicola Di Santo (bukti T-49) dan untuk Greggory Lee Simpson (bukti T-47) dan dilanjutkan dengan dibuatnya Surat Perintah Penetapan Tersangka masing-masing atas nama Gregory Lee Simpson (bukti T-48) dan atas nama Nicola Di Santo (bukti T-50);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dikaitkan dengan syarat-syarat penetapan tersangka, sehingga dapat disimpulkan seluruh tahapan untuk ditetapkan seorang tersangka oleh Termohon, sudah memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka atas diri Para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka tindakan hukum Termohon adalah sah, sedangkan sebagaimana alasan pra peradilan oleh Para Pemohon yaitu menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan satu persatu tuntutan Para Pemohon dalam permohonan praperadilannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat akan mempertimbangkan terakhir karena harus terlebih dahulu dipertimbangkan tuntutan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tuntutan berkaitan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah. Bahwa terhadap tuntutan tersebut telah dipertimbangkan sebagai pokok permasalahan dan telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, dan dari pertimbangan



tersebut Para Pemohon dinyatakan tidak mampu membuktikan dalilnya sehingga berkaitan dengan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lainnya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut Bahwa dalam pemeriksaan praperadilan telah ditentukan objek preperadilan atau cakupan pemeriksaan praperadilan sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 *Juncto* Pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014, oleh karena tuntutan- tuntutan bukan merupakan objek dari praperadilan maka tidak dipertimbangkan lebih jauh dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan untuk mengembalikan dan/atau memulihkan harkat dan martabat Para Pemohon kembali dalam keadaan semula, Hakim berpendapat tuntutan ini merupakan akibat apabila tuntutan lain yang menjadi permasalahan pokok dalam para a quo dikabulkan akan tetapi tuntutan yang menjadi permasalahan pokok ditolak maka tuntutan berkaitan dengan mengembalikan dan/atau memulihkan harkat dan martabat Para Pemohon kembali dalam keadaan semula, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan Para Pemohon dinyatakan ditolak maka berkaitan dengan tuntutan yang menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP menegaskan bahwa putusan pemidanaan harus memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya, oleh karena putusan Praperadilan ini bukan merupakan putusan pemidanaan, maka biaya perkara ditetapkan NIHIL;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 77 huruf a Jo. Pasal 109 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022** oleh I G.N.A. Aryanta Era W., S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H. I G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)